

DAMPAK TRADISI *BELIS* DALAM PERKAWINAN ADAT

PERSPEKTIF URF DAN TEORI UTILITARIAN

(Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

RAHMIYATI SUKSIN

NIM 220201220008

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

DAMPAK TRADISI *BELIS* DALAM PERKAWINAN ADAT

PERSPEKTIF URF DAN TEORI UTILITARIA

(Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Oleh :
Rahmiyati Suksin
NIM 220201220008

Dosen Pembimbing I:
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

Dosen Pembimbing II:
Dr. Suwandi, M.H
NIP 196104152000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCAARJANA UNIVERSITA ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

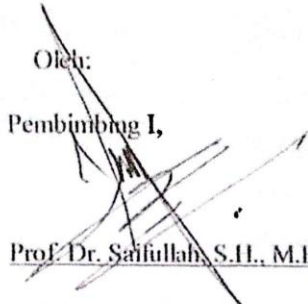
2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif Urf dan Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)” ini telah disetujui pada Senin, 03 Februari 2025.

Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Saifullah S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

Pembimbing II,



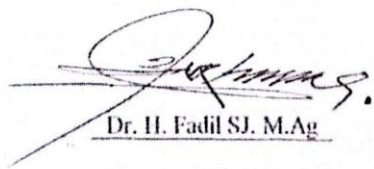
Dr. Suwandi, M.H

NIP. 1961041152000031001

Mengetahui.

Ketua Program Studi

Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Dampak Tradisi *Belis* Dalam Perkawinan Adat Perspektif ‘Urf Dan Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Maret 2025

Dewan Penguji :

A. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

(.....)

Penguji Utama

B. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I

NIP. 198304202023211012

(.....)

Ketua Penguji

C. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

(.....)

Penguji/Pembimbing 1

D. Dr. Suwandi, MH

NIP. 196104152000031001

(.....)

Sekretaris/Pembimbing 2

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

(.....)

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmiyati Suksin

NIM : 220201220008

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Judul Tesis : Dampak Tradisi Belis Dalam
Perkawinan Adat Perspektif Urf Dan
Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat
Di Kota Kupang)

Menyatakan bahwa proposal tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Februari 2025

Hormat Saya,



Rahmiyati Suksin

220201220008

MOTTO

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baiknya nikah adalah yang paling mudah.”

{HR. Abu Dawud}

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah selalu kami panjatkan kehadirat ilahi robbi yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari doa-doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqamah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Penulis berhasil menyelesaikan tesis ini setelah melalui upaya yang besar. Tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.

6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, Alm. Ayahanda Keneng Suksin dan Ibunda Dahlia Suksin. Yang telah berjasa pertama kali menanamkan ilmu dan akhlak dengan penuh kasih sayang tanpa batas dan tidak meminta balas. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang kepada Ibunda dan Ayahanda.
8. Kakak Aji Rahmat Suksin, kakak Atikah serta ponakan lucu Aizha, yang selalu memberikan dukungan, memberi semangat, serta untaian doa yang tidak pernah berhenti.
9. Untuk paci Malik, dan Kakak Nidi karena telah memberi semangat serta selalu menghibur penulis.
10. Untuk seseorang yang istimewa yang telah memberi dukungan, perhatian, dan kebaikan.
11. Untuk sahabat Farah dan Tedja yang selalu menguatkan dan telah memberi dukungan serta perhatian kepada penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023.
13. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah kuat sampai titik ini yang tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis. Terimakasih Rahmiyati Suksin, semoga tetap rendah hati dan tetap semangat.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai

sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 03 Februari 2025

Penulis,

Rahmiyati Suksin

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

2. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K

د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	a panjang	أَو	Aw
إِي	i panjang	أَي	Ay
أُو	u panjang		

Vokal panjang (a) = â قال menjadi Qâla

Vokal panjang (i) = î قيل menjadi Qîla

Vokal panjang (u) = û دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “î”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR ORISINALINALITAS.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACK.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistem Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Dasar Hukum.....	15
B. Konsep Perkawinan.....	18
C. Konsep Mahar.....	22
D. Hukum Perkawinan Adat.....	26
E. Konsep ‘Urf.....	31

F. Teori Utilitarian.....	35
G. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Data dan Sumber.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisis Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	50
B. Hasil Dan Pembahasan.....	57
1. Pengertian Tradisi Belis.....	57
2. Fungsi dan Makna Tradisi Belis.....	58
3. Macam-Macam Tradisi Belis.....	59
4. Penentuan Takaran Jumlah Tradisi Belis.....	60
5. Dampak Tradisi Belis.....	66
6. Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat di Kota Kupang Perspektif Urf.....	70
7. Analisis Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat	
8. Dalam Kajian Teori Utilitarian.....	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1	Batas Wilayah Administrasi.....	50
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerja.....	53
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	54
Tabel 4.5	Data Informan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gamabr 2.1	Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 4.1	Peta Administratif Kota Kupang.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Wawancara Informan.....	89
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	90
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian.....	91

ABSTRAK

Rahmiyati Suksin, NIM 220201220008, 2025. **Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif Urf dan Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)** Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Saifullah., SH., M. Hum. (II) Dr. Suwandi, M. H.

Kata Kunci: *Tradisi Belis, Perkawinan Adat, 'Urf, Teori Utilitarian.*

Penelitian ini membahas dampak tradisi belis dalam perkawinan adat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan perspektif 'urf dan teori utilitarian. Tradisi belis, yang merupakan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, memiliki makna yang dalam sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam hubungan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi belis dalam perspektif 'urf dan menganalisis dampak positif dan negatif dari tradisi belis terhadap keberlangsungan perkawinan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam perspektif 'urf menunjukkan bahwa belis dianggap sebagai budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan norma sosial yang telah ada sejak lama. Pelaksanaan tradisi belis di Kota Kupang masih kuat dipertahankan oleh masyarakat, meskipun terdapat tantangan terhadap perubahan sosial. Belis tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, serta pengikat hubungan antara dua keluarga. Namun tingginya nilai belis dapat menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki, yang berpotensi menghambat pernikahan dan menyebabkan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah. Sedangkan dampak positifnya mencakup penghargaan terhadap perempuan, penguatan ikatan sosial. Belis berfungsi sebagai jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi perempuan setelah menikah, serta menciptakan rasa saling menghargai antara kedua belah pihak. Namun, dampak negatif yang muncul adalah potensi konflik dan ketidakadilan, terutama jika belis yang diminta terlalu tinggi, yang dapat mengakibatkan penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan. Di satu sisi, belis dapat meningkatkan status sosial dan martabat keluarga laki-laki, serta menciptakan rasa saling menghargai antara kedua belah pihak. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa tradisi belis memiliki nilai-nilai luhur, dan perlu adanya penyesuaian dalam praktiknya agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tetap menghormati martabat perempuan. tradisi belis ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang positif, asalkan disertai dengan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

ABSTRACT

Rahmiyati Suksin, NIM 220201220008, 2025. **The Impact Of Belis Tradition in Customary Marriage From The Perspective Of Urf And Utilitarian Theory (Traditional Marriage Study In Kupang City)** Thesis. Postgraduate Study Program Of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Prof. Dr. Saifullah., SH., M. Hum. (II) Dr. Suwandi, M. H.

Keywords: *Belis Tradition, Customary Marriage, 'Urf, Utilitarian Theory.*

This study discusses the impact of the belis tradition in traditional marriages in Kupang City, East Nusa Tenggara, using the perspective of 'urf and utilitarian theory. The belis tradition, which is a dowry from the man to the woman, has a deep meaning as a symbol of respect and seriousness in the marriage relationship. This study aims to determine how the belis tradition is implemented in the perspective of 'urf and to analyze the positive and negative impacts of the belis tradition on the sustainability of marriages in the future. This study is a type of empirical legal research and the research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study in the perspective of 'urf show that belis is considered a culture that reflects noble values and social norms that have existed for a long time. The implementation of the belis tradition in Kupang City is still strongly maintained by the community, despite challenges to social change. Belis not only functions as a requirement in marriage, but also as a symbol of respect for women and their families, as well as a bond between two families. However, the high value of the belis can be an economic burden for the man, which has the potential to hinder marriage and cause social problems such as pregnancy outside of marriage. While the positive impacts include respect for women, strengthening social ties. Belis functions as a guarantee of security and welfare for women after marriage, and creates a sense of mutual respect between the two parties. However, the negative impact that arises is the potential for conflict and injustice, especially if the belis requested is too high, which can result in delays or even cancellation of the marriage. On the one hand, belis can increase the social status and dignity of the man's family, and create a sense of mutual respect between the two parties. This study concludes that the belis tradition has noble values, and there needs to be adjustments in its practice so as not to burden the man and still respect the dignity of women. This belis tradition can continue to be preserved as part of a positive cultural heritage, as long as it is accompanied by a fair agreement between the two parties.

مستخلص البحث

٥ أثر تقاليد الزواج العرفي من منظور نظرية العرف والنفعية (دراسة الزواج العرفي في مدينة كوبانج) أطروحة. برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف : (أ) أستاذ دكتور. سيف الله، ش.م. م.حم تقاليد البليس، الزواج العرفي، العرف، الكلمات المفتاحية (٢) دكتور. سواندي، م. ح

نظريّة النفعية

تناقش هذه الدراسة تأثير تقليد البليس على الزيجات التقليدية في مدينة كوبانج، شرق نوسا ونظرية النفعية. يعتبر تقليد البليس، وهو تقديم مهر من "تينجارا، باستخدام منظور "العرف العريس للعروس، له معنى عميق باعتباره رمزاً للاحترام والجدية في علاقة الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تطبيق تقليد البليس من منظور العرف وتحليل الآثار الإيجابية والسلبية لتقليد البليس على استدامة الزيجات في المستقبل. يعد هذا البحث نوع من البحوث القانونية التجريبية وطريقة البحث المستخدمة هي المنهج النوعي مع جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وتشير نتائج البحوث من وجهة نظر العرف إلى أن البليس يعتبر ثقافة تعكس القيم النبيلة والأعراف الاجتماعية التي كانت موجودة منذ زمن طويل. لا يزال المجتمع في مدينة كوبانج يحافظ بقوة على تنفيذ تقليد البليس، على الرغم من تحديات التغيير الاجتماعي. لا يعمل البليس كشرط للزواج فحسب، بل أيضاً كرمز لاحترام المرأة وأسرته، فضلاً عن كونه رابطاً بين عائلتين. ومع ذلك، فإن القيمة المرتفعة للمهر يمكن أن تشكل عبئاً اقتصادياً على الرجل، مما قد يعيق الزواج ويسبب مشاكل اجتماعية مثل الحمل خارج إطار الزوجية. ومن ناحية أخرى، تشمل التأثيرات الإيجابية احترام المرأة وتعزيز الروابط الاجتماعية. يعتبر البليس بمثابة ضمان للأمن والرفاهية للمرأة بعد الزواج، فضلاً عن خلق شعور بالاحترام المتبادل بين الطرفين. لكن الأثر السلبي الذي ينشأ عن ذلك هو احتمال الصراع والظلم، خاصة إذا كان المهر المطلوب مرتفعاً للغاية، مما قد يؤدي إلى تأجيل أو حتى إلغاء الزفاف. من ناحية أخرى، يمكن للزواج أن يزيد من المكانة الاجتماعية وكرامة أسرة الرجل، فضلاً عن خلق شعور بالاحترام المتبادل بين الطرفين. وتخلص هذه الدراسة إلى أن تقليد البليس يحمل قيمةً نبيلة، وأنه لا بد من إجراء تعديلات في ممارسته حتى لا يتقل كاهل الرجال ويستمر في احترام كرامة المرأة. من الممكن الاستمرار في الحفاظ على هذا التقليد باعتباره جزءاً من التراث الثقافي الإيجابي، طالما كان مصحوباً باتفاق عادل بين الطرفين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan rahmat. Sementara itu, pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dijelaskan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh hukum untuk membentuk keluarga yang sah.¹ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang ketentuan umum hukum perkawinan yang mengatur segala persoalan dengan perkawinan.

Contohnya yaitu tentang masalah mahar, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban mahar, namun yang sering dijadikan sebagai dalil utama ialah kewajiban (Q.S. An-Nisa:4).

وَالَّتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا ﴿٤﴾

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wania (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman suku, ras, dan budaya atau adat istiadat yang berbeda-beda. Salah satu contohnya terlihat dalam proses pernikahan, di mana setiap daerah biasanya melaksanakan upacara pernikahan dengan adat yang telah diyakini dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contoh tradisi tersebut adalah tradisi belis yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini, yang masih diterapkan dalam upacara pernikahan, mencerminkan kekuatan adat yang terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Belis diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Belis diberikan dalam bentuk mahar pernikahan sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya. Serta menjadi bukti keseriusan mempelai laki-laki untuk menikahi pujaan hatinya. Belis ini biasa berupa uang tunai, hewan, atau barang-barang lainnya sesuai dengan kesepakatan keluarga dan aturan adat yang dipercayai masyarakat NTT.

Setiap daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki ketentuan dan jumlah belis yang bervariasi. Namun secara umum, besaran belis dipengaruhi oleh status sosial atau kedudukan perempuan yang akan dinikahi. Semakin tinggi status sosial perempuan, maka jumlah belis yang diberikan akan semakin besar. Sebaliknya, jika status sosial perempuan lebih rendah, maka nilai belis yang diberikan pun cenderung lebih rendah.

Tradisi belis ini adalah tradisi yang memiliki nilai luhur dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kaum perempuan, namun belis juga dapat menjadi sumber persoalan. Meskipun perkembangan zaman cukup

pesat, masyarakat Kota Kupang tetap mempertahankan tradisi ini karena memiliki prinsip-prinsip tradisi leluhurnya. Walaupun Islam juga telah berkembang cukup pesat di daerah ini, sangat sulit bagi masyarakat untuk menyerah pada satu Tradisi seperti yang kita ketahui yaitu banyak uang yang dihabiskan untuk menerapkannya.

Contohnya, ada beberapa persoalan diantaranya yaitu banyak pasangan yang belum menikah, adanya pengaruh terhadap psikis, dan juga para pihak laki-laki yang harus menghutang agar bisa memenuhi belis yang telah di tetapkan. Contoh kasus berikutnya ialah dari laki-laki berinisial N yang berprofesi sebagai supir sewaan yang hendak mempersunting pacarnya tetapi diberatkan oleh budaya belis. N mengakui bahwa biaya belis sangat berat bagi warga NTT, apalagi bagi para lelaki yang bekerja di sektor pertanian dan juga di sektor perkebunan. Oleh karena itu N mengakui bahwa sebagian laki-laki yang keberatan dengan penyerahan belis, mempunyai taktik khusus biar bisa menikahi perempuan idaman mereka. Tetapi caranya kurang patut untuk dilakukan lantaran menabrak norma kesusilaan. “sekarang banyak laki-laki yang buat wanitanya hamil dulu jadi harga belis turun dan dia bisa menikah”.²

Tanpa disadari Perkembangan budaya kini menjadi perhatian karena dampak yang ditimbulkan oleh tingginya jumlah mahar tersebut. Seorang pria yang berniat menikah harus siap dengan permintaan mahar dari pihak perempuan, meskipun terkadang mahar tersebut diperoleh dengan cara

² N, Prawawancara (Kupang, 13 Agustus 2024)

berhutang atau cara lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pria yang memiliki kondisi yang terbatas, tetapi dengan niat tulus ingin menikahi seorang wanita, namun terhalang oleh besarnya belis yang diminta. Jika kita lihat dari tradisi belis, belis dengan jumlah yang sangat besar dapat menjadi beban bagi orang-orang bahkan setelah bernegosiasi terlebih dahulu. Berdasarkan permasalahan tradisi belis yang sudah berlangsung sejak lama di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang implikasi terhadap pelaksanaan perkawinan adat tradisi belis, serta kemanfaatan dampaknya di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada dua masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat tradisi belis di masyarakat Kota Kupang dalam perspektif ‘urf?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif perkawinan adat tradisi belis di masa yang akan datang dalam perspektif teori utilitarian?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan adat tradisi belis di masyarakat Kota Kupang perspektif ‘urf.
2. Menganalisis dampak positif dan negatif perkawinan adat tradisi belis di masa yang akan datang dalam perspektif teori utilitarian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam pemikiran dalam ilmu keislaman dan sebagai *refrence* khususnya wawasan tentang ilmu perkawinan di lingkungan masyarakat adat. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penyusunan karya ilmiah atau penelitian lanjutan dengan topik serupa dan yang berkaitan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai perkawinan, maupun ilmu perkawinan adat bagi masyarakat umum, dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya. Seperti para pemuka agama, dan juga bagi para tetua adat di setiap wilayah.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan peneliti, telah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk tulisan ataupun karya lain mengenai persoalan adat belis. Namun belum ada yang membahas tentang Analisis Utilitarian Terhadap dampak tradisi belis dalam perkawinan adat di Kota Kupang dan juga pelaksanaan perkawinan adat perspektif ‘urf di Kota Kupang. Terdapat beberapa penelitian lain namun fokus kajiannya berbeda, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian *pertama*, penelitian Dwiganura Apu tahun 2021 yang berjudul “Belis dan Perilaku memilih perempuan di Kabupaten Nagakeo Flores Nusa

Tenggara Timur”. Jurnal ini membahas kaitannya antara pernikahan dengan sistem belis (mas kawin), kepatuhan istri terhadap suami, dan pengaruh kedua faktor ini terhadap perilaku memilih perempuan di Nagakeo, Flores Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa belis tidak secara penuh berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan istri terhadap suami, dan juga hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada pergeseran makna budaya belis yang dulu dipercaya sebagai perekat hubungan keluarga, kini justru dapat menjadi sumber kekerasan.³

Penelitian *kedua*, penelitian Nur Dafi tahun 2018 yang berjudul “Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis”. Jurnal ini mengkaji tentang sisi psikologis dari tradisi belis, dan bagaimana praktik tersebut berdampak terhadap kesejahteraan mental perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belis cenderung menempatkan perempuan dalam posisi rentan, karena laki-laki menganggap telah membeli hak atas perempuan⁴.

Penelitian *ketiga*, penelitian Arini Anggriany yang berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ‘Urf’”. Jurnal ini meneliti terkait prosesi upacara perkawinan adat suku Ende perspektif ‘urf. Hasil penelitian tersebut menunjukkan beberapa orang meyakini bahwa tradisi perkawinan adat terlalu merepotkan dan memakan waktu, sehingga beberapa orang memilih untuk meninggalkan beberapa tahapan tradisi.⁵

³ Dwiganura Apu, *Belis dan Perilaku memilih perempuan di Kabupaten Nagakeo Flores Nusa Tenggara Timur*, 2021.

⁴ Nur Dafi, *Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis*, Jurnal Wawasan Kesehatan, Vol: 3 No.2, 2018.

⁵ Ani Anggriany, Sudirman, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ‘Urf,’” Jurnal Family Studies, No.3 (2022).

Penelitian *keempat*, berasal dari jurnal Maria Lede pada tahun 2017 yang berjudul “Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo”. Jurnal ini meneliti terkait tradisi belis yang merupakan prosesi adat perkawinan yang pembiayaannya sangat mahal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menganggap hal ini sebagai bentuk kesungguhan dan kesanggupan dari pria yang ingin menikahi putri-putri Suku Weelewo dan ini keberlakuannya wajib.⁶

Penelitian *kelima*, berasal dari jurnal Eduardus Vianey Loka yang berjudul “Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik”. Jurnal ini mengkaji tentang praktik dan implikasinya serta membandingkannya dengan ajaran gereja tentang pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan gereja katolik tentang perkawinan sebagai sakramen, dengan menekankan sifatnya yang tidak dapat diceraikan, monogami, dan dimensi spiritualnya.⁷

Penelitian *keenam*, berasal dari jurnal Yunita Meo dan Lodowik Nikodemus Kedoh pada tahun 2022 yang berjudul “Tradisi Be’o Sa’o Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Penganut Budata Matrilineal”. Jurnal ini mengkaji tentang memahami dan mendeskripsikan proses dan makna konteks perkawinan matrilineal di masyarakat Wolowio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Be’o Sa’o ini merupakan praktik penting dalam tradisi perkawinan matrilineal masyarakat wolowio yang melambangkan pengakuan dan penerimaan peran seorang pria sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam keluarga wanita. Dan juga melibatkan keluarga pria yang memberikan hadiah kepada keluarga wanita untuk

⁶ Maria Lede, Zaini Bidaya, dan Zakaria, “Tradisi Belis Dalam Perkawinan Weelewo,” Vol. 5 No.2 (2017)

⁷ Eduardus Vianey Loka, Yohanes Mbamalo Sali, dan Yohanes Endi, “Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik,” Jurnal lintas agama dan budaya, No:1 (2023)

menandakan rasa hormat dan pengakuan.⁸

Penelitian *ketujuh*, berasal dari jurnal Odilia Sufalta Jeli dan Ni Ketut Purawati pada tahun 2019 yang berjudul “Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender”. Jurnal ini mengkaji tentang sistem perkawinan adat dan juga nilai-nilai apa yang terkandung dalam sistem perkawinan adat Manggarai dalam perspektif gender. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem yang berlaku adalah sistem kekerabatan patrilineal serta nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perkawinan ini yaitu nilai filosofis, nilai sosial, dan juga nilai ekonomi.⁹

Penelitian *kedelapan*, berasal dari jurnal Zedi Muttaqin, Hafisah, dan Yuan Arsio Malo pada tahun 2020 yang berjudul “Tradisi Pemindahan Perempuan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo kabupaten Sumba Barat Daya. Jurnal ini mengkaji tentang tradisi pemindahan perempuan dalam perkawinan adat Sumba, penelitian ini juga berupaya untuk memahami proses pemindahan perempuan dalam perkawinan adat Sumba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tradisi ini melibatkan beberapa tahap yaitu tahap: pengenalan, pengenalan adat, ikat adat, dan tahap akhir yaitu pemindahan tembok dan menuruni tangga (memindahkan penganti). Tradisi ini menunjukkan bahwa tradisi ini berakar kuat dalam budaya Sumba dan melibatkan ritual rumit dan gerakan simbolik.¹⁰

⁸ Lodowik Nikodemus Kedoh, Yunita Meo, ” *Tradisi Be’o Sa’o dalam Perkawinan adat Masyarakat Penganut Budaya Matrilineal*,” Jurnal Communication, Vol 5, (2022)

⁹ Odilia Sufalta jeli, Ni Ketut Purawati, ” *Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah*,” No.1 (2019)

¹⁰ Zedi Muttain, Hafisah, dan Yuan Aristo Malo, ” *Tradisi Pemindahan Perempuan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya*”. Vol. 8 No. 1 (2020)

Penelitian *kesembilan*, jurnal Dony Kleden pada tahun 2017 yang berjudul “Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)”. Penelitian ini mengkaji tentang peran belis dalam praktik perkawinan tradisional Wewewa, dan apakah belis ini menandakan pertukaran transaksional atau representasi yang lebih simbolis dari kehormatan dan rasa hormat. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa berbagai praktik perkawinan dalam masyarakat Wewewa, dengan menyoroti prevalensi belis sebagai faktor utama dalam negosiasi perkawinan.¹¹

Penelitian *kesepuluh*, jurnal Fransiska dan Novi Triana pada tahun 2018 yang berjudul “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Histori dan Budaya Tahun 2000-2017)”. Penelitian ini mengkaji tentang sejarah, nilai-nilai, dan makna transformasi belis dalam adat perkawinan masyarakat Insana selama 17 tahun terakhir. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat Insana pada umumnya menerima belis sebagai tradisi budaya, meskipun jumlahnya yang terus meningkat telah menjadi titik pertentangan. Meskipun sebagian orang menganggap tradisi tersebut sudah ketinggalan zaman, sebagian besar mengakui signifikansi historisnya dan perlunya mempertahankannya, meskipun dengan penyesuaian untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.¹²

¹¹ Dony Kleden, “Belis dan Hargaseorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)”, *Jurnal Studi Budaya Nusantara*. Vol. 1 No.1 (2017)

¹² Fransiska, dan Novi Triana, “*Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*” *Jurnal agatsya* Vol. 08 No. 01 Januari 2018.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu:

NO.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Penelitian Terdahulu
1	Belis dan Perilaku memilih perempuan di Kabupaten Nagakeo Flores Nusa Tenggara Timur.	Proses Tradisi Belis	Membahas memilih perempuan desa Nagakeo	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
2	Dinamika Psikologi Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis.	Proses Tradisi Belis	Membahas belis di masyarakat Manggarai menggunakan dinamika psikoogi	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
3	Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf.	Proses Tradisi Belis	Perkawinan adat menggunakan perspektif 'Urf	mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
4	Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo.	Proses Tradisi Belis	Perkawinan adat di suku Weelewo	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
5	Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik.	Proses Tradisi Belis	Peneliti menyelesaikan penelitian menurut pandangan Gereja Katolik	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf

6	Tradisi Be'o Sa'o Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Penganut Budaya Matrilineal	Proses Tradisi Belis	Perkawinan Adat Masyarakat yang penganut budaya Matrilineal	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'Urf
7	Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender	Proses Tradisi Belis	Sistem perkawinan adat menggunakan perspektif gender	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
8	Tradisi Pemindahan Perempuan dalam Perkawinan adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya	Proses Tradisi Belis	Pemindahan perempuan dalam perkawinan adat di suku Wee Leo	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
9	Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)	Proses Tradisi Belis	Membahas belis dan harga seorang perempuan di Sumba	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf
10	Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara	Proses Tradisi Belis	Membahas histori perkawinan adat yang berlangsung dari tahun 2000-2017	Peneliti mengkaji perkawinan adat di masyarakat Kota Kupang menurut analisis Utilitarian dan 'urf

F. Definisi Istilah

Agar memudahkan pemahaman dan menghindari adanya kesalahpahaman dengan istilah dalam judul penelitian, berikut penjelasannya:

1. Belis

Belis adalah pemberian sejumlah uang atau hewan dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orang tua calon mempelai wanita.¹³

2. Dampak

Dampak adalah pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

3. Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara pria dan wanita, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.¹⁴

4. ‘Urf

‘urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.¹⁵

5. Utilitarian

Utilitarian ialah teori moralitas yang menganjurkan tindakan yang meningkatkan kebahagiaan dan menentang tindakan yang

¹³ Departemen pendidikan dan kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya, “*Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*”. 1978.

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Unimal Press, 2016),

¹⁵ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti, “Adat Kejawen Ngakor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 153,

menyebabkan ketidak bahagiaan.¹⁶

G. Sistem Pembahasan

Secara garis besar, uraian teori dari penelitian yang akan di tulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB pertama adalah bab yang mencakup Latar Belakang, yang secara ringkas menjelaskan alasan di balik pentingnya melakukan penelitian, memberikan alasan di balik pentingnya melakukan penelitian, memberikan gambaran masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Setelah itu, pokok-pokok masalah tersebut diubah menjadi pertanyaan yang dijelaskan dalam Rumusan Masalah. Langkah berikutnya adalah Penetapan Tujuan Penelitian untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Manfaat penelitian menjelaskan pencapaian yang diharapkan oleh peneliti. Definisi istilah digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi pembaca tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul. Penelitian terdahulu, yang berisikan kajian karya ilmiah terdahulu yang memiliki cakupan serupa namun memiliki perbedaan dalam substansinya. Sistem pembahasan, menggambarkan secara garis besar struktur penelitian ini.

BAB kedua berisikan Kajian Pustaka. Bab ini berisikan kajian teori untuk menganalisa tentang dasar hukum, perkawinan, mahar, perkawinan adat, 'urf dan juga kajian terkait teori utilitarian.

BAB ketiga berisikan metode penelitian yang meliputi jenis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, bagian penting yang membahas

¹⁶ Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019).

tentang dampak tradisi belis dalam perkawinan adat di Kota Kupang.

BAB keempat berisikan tentang suatu pembahasan dan analisis dari hasil penelitian yang telah di dapat. Bab ini menjadi inti dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yang memaparkan hasil temuan dalam penelitian.

BAB kelima berisikan penutup dari seluruh pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan yang berisi tentang analisis hasil penelitian dengan rumusan masalah yang disebutkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan pijakan atau acuan hukum yang mencakup regulasi, Undang-Undang, aturan, maupun kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Dasar hukum berfungsi sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh individu maupun lembaga, sehingga batasan, kedudukan, dan sanksi yang berlaku dapat dipahami dengan jelas.

1. Dasar Hukum perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974. UU ini mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragam agamanya. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan di catat menurut peraturan perundang-undangan.

UU No. 1 Tahun 1974 juga menetapkan asas-asas perkawinan, seperti:

- a. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum

agama dan kepercayaan masing-masing.

c. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.

Menurut UU Perkawinan pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan mencakup ikatan lahir batin, seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. syarat perkawinan: persetujuan kedua mempelai umur kurang dari 21 tahun (wajib izin kedua orang tua).

Dasar hukum dalam Islam terdapat Al-Qur'an surah An-Nisa; 21. Ar-Rum 21, dan An-Nur:32;

خَذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَ

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

(Q.S An- Nisa: 21).¹⁷

دَةً تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَ ۖ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ل
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum: 21).¹⁸

¹⁷ <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>

¹⁸ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

نَهُمْ إِمَانَكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغۡوۡنَ وَأَنۡكِحُوا الْأَيۡمَىٰ مِنۡكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَ
فَضِيلَةٍ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌۭ ۝

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan, Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32) ¹⁹

Hukum perkawinan adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait pernikahan. Hal ini mencakup proses dan prosedur untuk membentuk ikatan perkawinan, cara pelaksanaan akad nikah sesuai hukum, serta bagaimana menjaga ikatan lahir dan batin yang telah dikrarkan.

2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar di Indonesia didasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 4.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبَن لَّكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنۡهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa: 4).²⁰

¹⁹ <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>

²⁰ <https://tafsirweb.com/1536-surat-an-nisa-ayat-4.html>

Dasar hukum mahar juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahar harus ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar dibayarkan secara tunai pada saat akad nikah, atau sebagian dapat ditunda dengan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat. Sebaiknya mahar dilunasi atau paling sedikit sebagian segera setelah akad nikah. Mahar merupakan hak perempuan, bukan walinya. Oleh karena itu, wali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran mahar.

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, istilah “petkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang secara bahasa berarti membentuk sebuah keluarga dengan pasangan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri, atau bersetubuh. Perkawinan juga dikenal dengan istilah “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah”, yang memiliki makna mengumpulkan, saling memasukkan, serta sering digunakan untuk merujuk pada hubungan suami istri (wathi).²¹

Kata “nikah” sering digunakan untuk merujuk pada hubungan suami istri maupun proses akad nikah. Dalam istilah hukum Islam, perkawinan

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h.7

menurut syariat adalah suatu ketetapan yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan keduanya untuk saling menikmati kebersamaan.

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²² Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

2. Tujuan Perkawinan

Al-Mufarraj menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Pernikahan merupakan bentuk ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus wujud ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya.
- b. Untuk iffah (menahan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan (membela diri) dan mubadho’ah (dapat melakukan hubungan intim).
- c. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- d. Menyempurnakan agama.
- e. Pernikahan termasuk sunnah para rasul Allah.
- f. Melahirkan anak-anak yang dapat meminta pertolongan Allah

²² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya. h. 5

untuk ayah dan ibunya ketika mereka masuk surga.

- g. Melindungi masyarakat dari kejahatan, keruntuhan moral, perzinahan, dan sebagainya.
- h. Sahnya hubungan intim menimbulkan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah dan membantu istri di rumah.
- i. Mempererat ikatan keluarga yang berbeda sehingga mempererat keluarga.
- j. Mengenal dan mencintai satu sama lain.
- k. Mendamaikan cinta dalam jiwa suami istri.
- l. Sebagai tiang untuk membangun rumah tangga yang Islami sesuai dengan ajaran-Nya, terkadang bagi orang-orang yang mengabaikan firman Allah SWT. Maka tujuan pernikahan akan terdistorsi.
- m. Tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang menikah, awalnya tidak saling mengenal, namun dengan menikah maka hubungan keduanya bisa saling mengenal dan mencintai sekaligus.
- n. Memperbanyak keturunan muslim dan menghidupkan bumi melalui proses pernikahan.
- o. Mengikuti seruan iffah dan mengawasi hal-hal yang diharamkan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti membasuh wajah dalam wudhu atau mengucapkan takbiratul ihram dalam shalat. Dalam pernikahan, rukun mencakup keberadaan calon pengantin pria dan wanita.

Syarat-syarat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu ibadah atau perbuatan dianggap sah, tetapi bukan bagian langsung dari pelaksanaannya. Contohnya, menutup aurat saat shalat atau ketentuan dalam Islam bahwa calon pengantin harus beragama Islam. Dalam akad pernikahan, sebagaimana akad lainnya, diperlukan kesepakatan dari kedua belah pihak, rukun pernikahan meliputi:

- a. Pengantin pria
- b. Pengantin perempuan
- c. Wali
- d. dua orang saksi
- e. Pernyataan ijab dan kabul

Dari kelima rukun tersebut, yang paling utama adalah ijab kabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara pihak yang memberikan dan menerima akad. Sementara itu, syarat pernikahan mencakup ketentuan yang berkaitan dengan rukun, seperti persyaratan bagi calon pengantin, wali, saksi, dan persetujuan dalam akad nikah.

C. Konsep Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi, mahar adalah mas kawin. Sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib seorang calon suami kepada calon

istri sebagai syarat tulus hati calon suami untuk membangun rasa cinta seorang wanita kepada calon suaminya. Atau sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya berupa barang maupun jasa kepada calon istri.²³

Mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau harta benda dari pihak pengantin pria kepada pengantin wanita pada saat melakukan akad nikah.²⁴ Mahar pada bahasa Indonesia juga dikenal sebagai mas kawin. Mas kawin atau mahar adalah:

- a. Hadiah dari suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau selama acara sebagai hadiah.
- b. Sesuatu yang diberikan seorang pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai bagian dari akad nikah antara dua orang, sebagai tanda cintanya kepada calon istrinya dan keinginannya untuk menjadi calon suami. Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian pengantin pria kepada pengantin wanita.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mahar adalah hadiah dari pengantin pria kepada pengantin wanita, dalam bentuk uang atau barang yang tidak melanggar dengan syariat Islam.²⁶ Pengertian mahar menurut mazhab yaitu:

- a. Ulama Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai hadiah atau bayaran pada perkawinan yang ditentukan pada suatu akad, atau sebagai

²³ Abdul Rohman Ghozal, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 84.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hal.285

²⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah.*, hal. 286

kewajiban yang mengikat di kemudian hari dengan persetujuan kedua mempelai.

- b. Ulama Hanafi mengartikan mahar sebagai apa yang hendak dimiliki oleh seorang wanita berdasarkan ijab kabul atau *wat'i* (hubungan seksual).
- c. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang harus dikorbankan karena pernikahan atau *wat'i* (hubungan seksual), atau untuk menghancurkan kesucian seorang wanita dengan paksa.
- d. Ulama Malikiyah memberikan pengertian mahar sebagai pembayaran atau pemberian untuk seorang perempuan sebagai hadiah atau jasa untuk kebutuhan biologis.²⁷

Mengenai pengertian mahar, sebagian ulama berpendapat bahwa: menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, mahar adalah hak seorang wanita, karena menerima mahar berarti mencintai dan ingin diperintah oleh laki-laki yang baru menikah dengannya.

2. Syarat Mahar

Mahar untuk calon istri sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mahar yang sah dan tidak sah beserta sesuatu yang tidak berharga meskipun ketentuan maharnya tidak banyak, mahar yang kecil tetapi tetap sah disebut mahar.
- b. Benda itu suci dan bisa mengambil manfaatnya. Mahar dikatakan

²⁷ Abi Hamid Muhammad, *al-Wajiz Fi Fih al-Imam a-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Aqram, 1995), hal. 29

tidak sah jika diberikan memiliki nilai sebagai barang haram dan najis seperti khamar, babi atau darah karena semuanya memiliki nilai.

- c. Benda tersebut bukan barang ghasab. Ghasab ialah mengambil milik orang lain tanpa izin mereka, tetapi itu tidak termasuk kepemilikannya karena berniat untuk mengembalikannya nanti. Mahar barang dari ghasab batal demi hukum, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan hal-hal yang statusnya tidak jelas. Mahar tidak sah dengan memberikan barang dagangan yang kondisinya tidak jelas atau jenisnya tidak diungkapkan.

3. Macam-macam Mahar

Adapun macam-macam dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Mahar musamma ialah mahar yang sudah ditetapkan jumlahnya pada sighat akad. Ini bisa dibedakan menjadi dua yaitu:
 - 1) Mahar yang segera diberikan.
 - 2) Mahar ditangguhkan, sehingga tidak dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Mahar mitsil adalah mahar yang besarnya ditentukan menurut jumlah yang diterima oleh keluarga istri, karena pada saat akad nikah belum ditentukan jumlah dan bentuk maharnya.

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar, tidak ada pengukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan status istri dalam masyarakat atau

bisa juga berdasarkan mahar yang diterima oleh istri yang sederajat atau orang tuannya, atau kerabat untuk menghindari perselisihan di kemudian hari antara istri dan suami. Sebaiknya dalam akad nikah yang disebutkan jumlah dan bentuk maharnya, maka tidak segera dibayarkan atau ditangguhkan.²⁸

4. Sifat Mahar

Mengenai sifat mahar, para fuqaha menyepakati mengenai sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan beberapa unsur sifat yang diketahui. Yaitu beberapa jenis, ukuran dan sifatnya. Lalu mereka berbeda pendapat tentang barang-barang yang sifatnya tidak jelas dan jenisnya tidak ditentukan.

Imam Malik dan Abu Hanifah menganggap pernikahan dengan cara ini diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Jika terjadi pernikahan seperti itu, maka Imam Malik menganggap bahwa pengantin wanita akan mendapatkan jenis apa yang disebutkan untuknya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mempelai laki-laki wajib membayar harganya (yaitu harga pelayan itu) perbedaan pendapat ini di latar belakang oleh pertanyaan apakah perkawinan seperti itu dapat dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung maksud yang salah atau tidak mengandung maksud yang kikir, atau tidak mengandung maksud yang demikian, bahkan apa yang anda maksud dengan sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu memberikan kehormatan.

D. Hukum Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 60

Perkawinan adat adalah ikatan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu komunitas, dengan tujuan melestarikan keturunan agar garis keturunan tidak terputus. Proses ini diawali dengan serangkaian upacara adat. *Van Gennep* menyebut semua upacara pernikahan sebagai *Rites de Passage* (upacara peralihan), yang menandakan perubahan status kedua mempelai. Sebelumnya, mereka hidup terpisah sebagai individu, tetapi setelah melalui prosesi adat, mereka resmi bersatu sebagai suami istri dan membentuk keluarga baru yang mereka bangun sendiri.²⁹

Rites De Passage (upacara peralihan) tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:

- a. *Rites De Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula.

Rites De Marga yaitu upacara perjalanan kestatusan yang baru.

- a. *Rites D'agregation* yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Pernikahan merupakan perpisahan seseorang dari orang tuanya sekaligus kelanjutan garis keturunan mereka. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan menjadi peristiwa penting karena membawa anggota baru yang akan turut bertanggung jawab dalam persekutuannya. Sementara itu dalam sistem kasta, perkawinan memiliki nilai

²⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Unimal Press, 2016), 49.

signifikan karena pada masa lalu kasta sering mempertahankan posisinya dengan menetapkan aturan perkawinan khusus.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Konsekuensi hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan terjadi, seperti dalam proses pelamaran yang mencerminkan hubungan antara anak muda (rasan sanak, yaitu hubungan antara bujang dan gadis) serta hubungan antara keluarga orang tua dari kedua calon pengantin.³⁰

Upacara-upacara dalam pernikahan adat melambangkan perubahan status seseorang dari hidup bersama keluarga asal menuju pembentukan keluarga baru. Prosesi dalam pernikahan adat yang dilakukan secara turun-temurun akhirnya berkembang menjadi hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat merupakan kebiasaan atau perilaku masyarakat adat dalam melaksanakan upacara pernikahan, yang kemudian diakui sebagai hukum tidak tertulis. Hukum ini hanya berlaku dalam komunitas tertentu dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya.

2. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Adat

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:³¹

a. Asas Keadatan dan kekerabatan

³⁰ Imam Sudiyat. (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta:

³¹ Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat* (Unimal Press, 2016), 52

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh karena itu, perkawinan dalam hal ini sanga ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental sistem kesukaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam perkawinan partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

d. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

e. Asas Selektivitas

Proses pemilihan calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.

3. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu *endogami*, *exogami* dan *eleutherogami*.

- a. Sistem *Endogami*, adalah sistem perkawinan yang dilakukan dalam lingkup kelompok atau rumpun yang sama, di mana seorang pria menikah dengan wanita dari anggota rumpun tersebut, namun tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar kelompoknya. Pernikahan endogami dianjurkan karena dianggap menjaga persatuan dalam

hubungan keluarga serta memastikan kepemilikan tanah tetap berada dalam lingkungan atau rumpun yang sama.³²

- b. Sistem *Exogami*, Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau.³³
- c. Sistem *Eleutherogami*, adalah sistem yang tidak memberlakukan larangan atau batasan wilayah seperti pada *endogami* dan *eksogami*. Sistem ini hanya mengatur larangan berdasarkan hubungan darah atau kekeluargaan yang dekat, seperti antara ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, dan saudara dari pihak ayah atau ibu. Contoh penerapan sistem ini bisa ditemukan dalam masyarakat hukum adat di Aceh.

E. Konsep ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Adat adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, yaitu perilaku yang secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata ‘Urf, yang merujuk pada segala bentuk kebiasaan dan peraturan yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia.

Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa *al-urf* adalah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf*. Suatu *al-urf* harus berlaku pada

³² Soerjono Soekanto. (1980). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 132.

³³ Henry Ariyanto, Nin Yamine Lisasih. *Hukum Perkawinan Adat*.

kebanyakan orang di suatu daerah tertentu bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan eksperimen.³⁴

Banyak ulama fiqh yang mengartikan urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan berasal dari hasil kreativitas atau imajinasi dalam menerapkan nilai-nilai budaya. Selain itu, apakah kebiasaan tersebut positif atau negatif tidak terlalu menjadi masalah selama dilakukan secara bersama-sama, karena kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori urf. Berbeda dengan adat, para fuqaha memahami sebagai tradisi umum tanpa mempertimbangkan apakah diterapkan oleh individu atau kelompok tertentu.

2. Macam-Macam Urf

Pada umumnya urf terbagi dua macam yaitu urf shahih dan urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam urf secara garis besar, yaitu:

- a. Urf *qawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di daerahnya, seperti lafadh al- walad yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan urf yang dimengerti sebagai anak laki-laki.
- b. Urf *amali*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam

³⁴ Nasrun Haroen, Ushul Fiqih...

masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain).

Urf universal dan parsial (a-urf min haithu sudurihi min kulli al asykhass ba'dihin) atau segi cakupan makna dan urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Urf'am, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya biaya tambahan.
- b. Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat Jawa, apabila hari raya Idul Fitri telah tiba biasanya masyarakat suku Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain sebagainya.

Urf yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan atau ditinjau dari segi keabsahannya terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. Urf *Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan, contohnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mas kawin dan dalam membayar mas kawin tersebut biasanya masyarakat membayarnya dengan kontan

ataupun dengan utang yang dilakukan sebelum perkawinan.

- b. Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, contohnya seperti penyajian sesajen, pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sipeminjam harus membayar lebih 20% dari uang yang dipinjam. Urf *shahih* harus dilestarikan sedangkan urf *fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.³⁵

3. Syarat-Syarat Urf

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqh dalam menentukan syarat-syarat urf yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmasani adalah sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- b. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus- menerus dan tersebar luas.
- c. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

³⁵ Sufwan Wandu, "*Eksekusi 'urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*", "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (2018), h. 186-188

- e. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- a. *Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath'i. karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
- b. *Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Al- Quran dan Hadist.
- e. Penerapannya tidak menyebabkan dikesamping-kannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan³⁶

b. Teori Utilitarian

Teori utilitarian muncul dan berkembang sejak abad ke 18 dengan tokoh-tokoh pemikir, seperti Jeremy Bentham, John S. Mill dan Rudolf von Jhering. Arti utilitarianisme dapat dikategorikan dalam arti leksikal yang terdapat dalam kamus

³⁶ Lim Fatimah, "Akomodasi Budaya lokal (urf) Dalam Pemahaman fikih Ulama.

dan arti real yang lebih luas sesuai dengan inti pemikiran tentang teori tersebut. Hal ini dapat ditemukan pada kata utilitarian itu sendiri.

Sebelum Jeremy Bentham mengembangkan teori utilitarianisme pada akhir abad ke-18, beberapa pemikir dan aliran pemikiran telah menyentuh konsep-konsep yang berkaitan dengan utilitarianisme, meskipun tidak secara formal. Berikut adalah beberapa tokoh dan ide yang relevan:

- 1) Aristoteles. Meskipun tidak secara langsung mengembangkan utilitarianisme, pemikiran Aristoteles tentang “kebaikan tertinggi” dan “eudaimona” (kebahagiaan atau kesejahteraan) dapat dianggap sebagai fondasi awal. Aristoteles berargumen bahwa tujuan akhir kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan, yang dicapai melalui kebajikan dan tindakan yang baik.
- 2) Thomas Hobbes. Dalam karyanya “Leviathan,” Hobbes membahas tentang kepentingan individu dan bagaimana tindakan manusia sering kali didorong oleh keinginan untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Meskipun pandangannya lebih bersifat politik dan sosial, ide-ide Hobbes tentang motivasi manusia dapat dianggap relevan dengan utilitarianisme.
- 3) Epikuros. Filsuf Yunani ini menekankan pentingnya pencarian kesenangan dan penghindaran penderitaan sebagai prinsip dasar dalam hidup. Meskipun pandangannya lebih berfokus pada kesenangan individu, ide-ide Epikuros tentang kebahagiaan dan kesenangan dapat dilihat sebagai precursor bagi pemikiran utilitarian.

- 4) David Hume. Hume, seorang filsuf Skotlandia, menekankan pentingnya emosi dan perasaan dalam pengambilan keputusan moral. Ia berargumen bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan, meskipun ia tidak mengembangkan sistem etika yang terstruktur seperti utilitarianisme.
- 5) Immanuel Kant. Meskipun Kant dikenal dengan deontologinya yang menekankan kewajiban dan prinsip moral, beberapa argumennya tentang moralitas dan tindakan yang baik dapat dibandingkan dengan ide-ide utilitarian. Namun, Kant menolak utilitarianisme karena ia percaya bahwa moralitas tidak seharusnya ditentukan hanya oleh konsekuensi.

Meskipun pemikir-pemikir ini tidak mengembangkan utilitarianisme dalam bentuk yang sama seperti Bentham, ide-ide mereka tentang kebahagiaan, kesenangan, dan moralitas memberikan konteks dan landasan bagi munculnya teori utilitarianisme di kemudian hari.

Utilitarian berakar pada kata utilitarian dan utility. Oxford Advanced Learner's Dictionary mengartikan utilitarian dan utility dengan arti yang sangat singkat (Jonathan Crowter, 1995: 1316). Utilitarian is “*designed to be useful and practical rather than attractive; functional (function): the furniture throughout is plain and utilitarian*”, dan “*based on or supporting the belief that actions are good if they are useful or benefit the greatest number of people*”. Utility is the quality of being useful.

Jeremy Bentham dilahirkan di Spitafields, London pada tanggal 15 februari

tahun 1748 dan pada saat usianya tujuh tahun (1775), dia dikirim oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di Westminster School. Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di Queen's College University Of Oxford. Tahun 1763 dia mendaftarkan dirinya menjadi seorang barrister di The Honorable Society of Lincoln's Inn, dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768.³⁷

Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 yang dilakukan Aisyah Ayu Musyafah (fakultas Hukum Universitas Diponegoro) yang kemudian dituangkannya di dalam jurnal dengan judul "Perkawinan Dalam Perspektif dan Filosofis Hukum Islam." Diketahui, bahwa dalam hukum Islam, menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologi antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.³⁸

Pada zaman Bentham hidup, masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: kelas atas, kelas menengah, kelas buruh. Sedangkan revolusi industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas marginal dalam hirarki sosial sangat memprihatinkan. Hak-hak hukum seseorang di pengadilan bisa dibeli. Orang yang tidak memiliki kemampuan atau sumber daya, tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap anak kerap kali terjadi di tempat kerja. Hal ini menjadi fenomena rutin pada masa Bentham. Ia melihat hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang miris sehingga mendorongnya untuk memformulasikan cara terbaik untuk

³⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanudin Haikal. (2020). *Teori Utilitarianisme: Tujuan Hukum Atau metode pengujian produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 02, November 2022

³⁸ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Mengenai Dasar Dasar Hukum: filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 02 November 2020.

merancang kembali (*redesign*) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang sederhana dan bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin. Bentham mengatakan bahwa yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*).³⁹

Teori utilitarian adalah teori yang memberikan penekanan pada tujuan dari kehidupan manusia, baik berupa tindakan, aktivitas, interaksi, maupun kehidupan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hukum, maka teori utilitarian adalah teori yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, atau seberapa besar hukum itu dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Hukum yang baik dan adil adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa (*the greatest happiness for the greatest number of the people*). Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif.

Konsep dasar teori utilitarian secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kegunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kegunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakhahagiaan.⁴⁰ Hal demikian yang membuat konsep utilitarian

³⁹ Nina Rosenstand, *The Moral of The Story: An Introduction to Ethic*. 2005

⁴⁰ Brian Duignan, "Utilitarianism," Britannica,

juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya, maka tindakan/fenomena tersebut memiliki kedayagunaan terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya.

⁴¹*Konsep utilitarian yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menitikberatkan dan memasukkan peran hukum di dalamnya yang selanjutnya diistilahkan dengan “Legal Utilitarianisme”. Jeremy Bentham memiliki pandangan yang sama dengan utilitarianisme klasik, akan tetapi dia menggali lebih dalam tentang mengapa *pleasure* dan *pain* dijadikan sebagai batu uji untuk menilai sesuatu tindakan/peristiwa/fenomena tertentu.*

Pendapat awal tentang utilitarian dikemukakan oleh Jeremy Bentham “Pada dasarnya alam selalu memberikan dua kenyataan (prinsip dualisme) yakni kebahagiaan dan kesusahan. Kebahagiaan bersumber pada kebaikan dan kesusahan bersumber pada kejahatan. Hukum bertugas memberikan dan memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan; yang juga berarti memelihara kegunaan atau kemanfaatan. Bentham menginginkan agar hukum pertama-tama harus memberikan jaminan kebahagiaan bagi individu, baru sesudahnya masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, ia juga menghendaki adanya pembatasan terhadap kebahagiaan individu agar tidak terjadi homo homini lupus dalam masyarakat”.

Jhering dengan utilitarian sosialnya, menjelaskan bahwa tujuan hukum

<https://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy>,.

⁴¹ Pratiwi, Negoro, and Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?”

mesti dihubungkan dengan kepentingan sosial. Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yang ditandai oleh upaya memperoleh kebahagiaan dan kemanfaatan (seperti Bentham), tetapi kepentingan individu mesti dipahami sebagai dan dijadikan bagian dari tujuan sosial yang selalu berkaitan dengan kepentingan orang lain.

Teori utilitarian yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga Jhon Stuar Mill dan Rudolf Von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsep hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sanga terganung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happines*).

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. “*The greatest happines of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebangnyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus ditetapkan secara kuatitatif, karena kualitas

kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).⁴²

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of laws is the greatest happiness for the greatest number*”

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

- a. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniag dan berdasarkan penginderaan.
- b. *Summum bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan

⁴² Dwi Edi Wibowo, “Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 1 (2019).

bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.

- c. *Kalkulus hedonistik* (hedonistik calculus) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan tidak kepastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagai kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Menurut Bentham, prinsip Utilitarian harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan kalkulus kepuasan (*the hedonic calculus*).⁴³ Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan.

⁴³ Nina Rosenstand, *The Moral of The Story: An Introduction to Ethic*, 2005

Faktor-faktornya yaitu:

- a. Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan, sejumlah kekuatan tertentu (intensitas) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
- b. Menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu.
- c. Menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya perlu mempertimbangan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. Kesuuran mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri murninya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan ataupun sebaliknya kepedihan ataupun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.
- d. Menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Artinya kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contohnya, orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit.

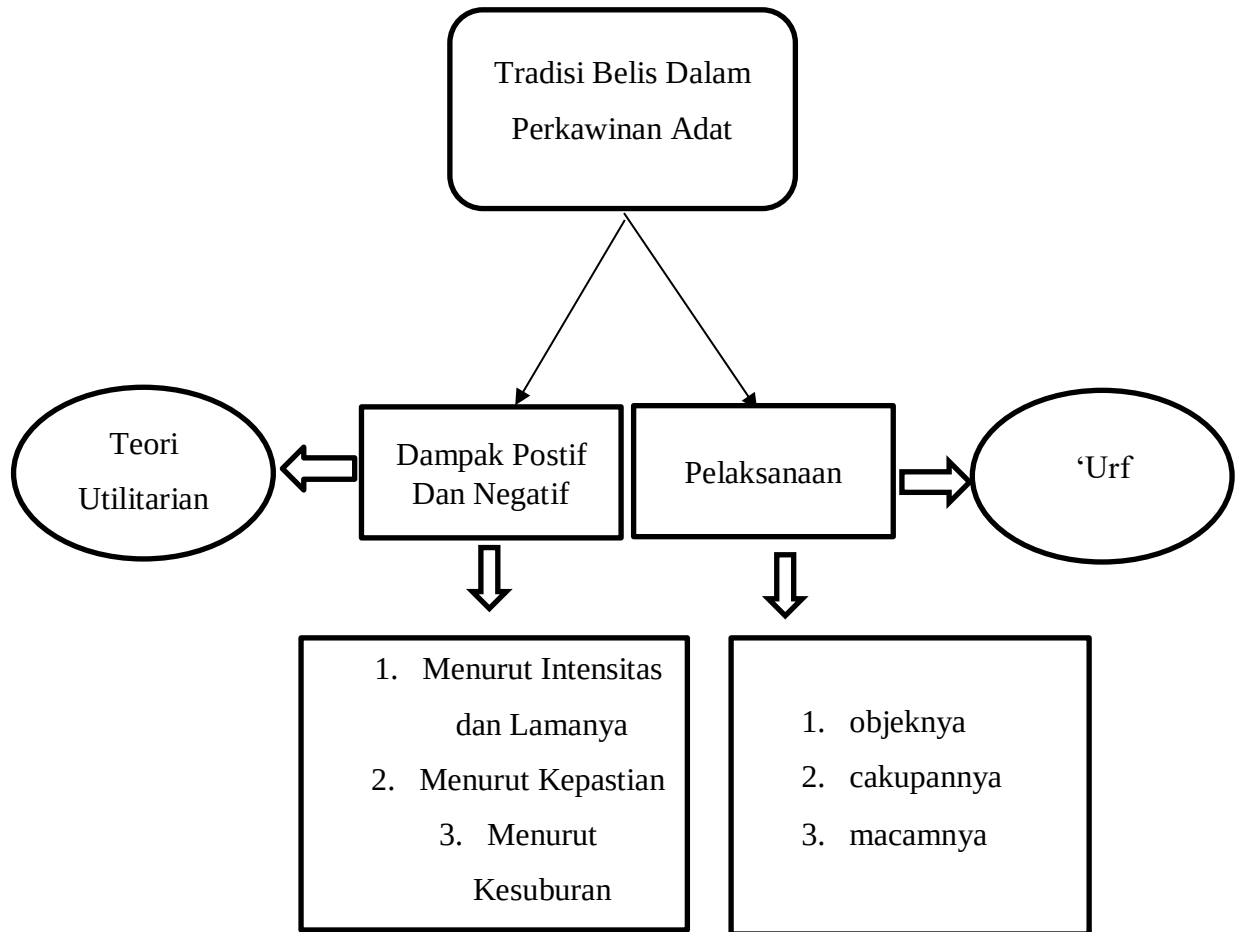
Dengan demikian, kriteria objektif dalam etika utilitarian adalah “manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang” atau “kebaikan terbesar bagi sebagian besar masyarakat”. Dengan kata lain, suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi etis adalah kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi

sebanyak mungkin orang, atau sebaliknya membawa akibat merugikan yang sekecil mungkin bagi sesedikit mungkin orang. Utilitarian merupakan suatu doktrin moral, yang berpendapat bahwa kita seharusnya bertindak untuk menghasilkan sebanyak mungkin manfaat (kebahagiaan atau kenikmatan) bagi tiap-tiap orang yang terpengaruh oleh tindakan.

Menurut Jeremy Bentham, Perundang-undangan memiliki sebuah tujuan menciptakan sebuah kondisi maupun situasi yang memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Maka untuk mencapai itu, sebuah produk hukum harus memiliki 4 aspek tujuan. Yaitu *to provide* memberikan sebuah nafkah hidup, memberikan manfaat yang berlimpah memberikan manfaat perlindungan mencapai persamaan.

Kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas adalah bahwa teori utilitarian memberi penekanan pada dua hal penting yakni hukum dan tujuan dari hukum tersebut. Hukum, dalam teori ini bukan dipahami sebagai hukum dalam tataran filosofis atau *das sollen* tetapi hukum positif, sementara tujuan hukum terutama dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh dari hukum itu yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat.

C. Kerangka Berpikir



(Gambar 2.1 Kerangka Berpikir)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap indentifikasi hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁴ Penelitian hukum empiris digunakan karena peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akurat, objektif, dan aktual melalui interaksi dengan para informan.

Peneliti akan melibatkan diri secara langsung dengan para informan untuk mengumpulkan informasi, yang selanjutnya akan dijadikan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mengenai perkawinan adat di Kota Kupang. Data ini kemudian akan dianalisis dengan konsep ‘urf dan teori utilitarian. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tidak memerlukan analisis kalkulasi atau numerik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam dan objektif terhadap data subjek penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2010), 153.

⁴⁵ Jonas Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian ini sangat diperlukan. Maka dengan cara penelitian lapangan, peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara bersama tokoh adat, dan juga masyarakat yang berkaitan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah masyarakat Kota Kupang Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang yang total penduduknya yaitu 429.189 jiwa dan khusus wilayah Kecamatan Oebobo dengan jumlah penduduk mencapai 89.533 jiwa.⁴⁶

D. Data dan Sumber

Dalam penelitian empiris (*field research*), data utama diperoleh dari lapangan bukan literatur. Sumber data dianggap penting untuk mencapai kelengkapan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁴⁷

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

1. Data primer

Dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti wawancara dengan tokoh adat, masyarakat Kota Kupang yang ingin menikah, masyarakat yang menikah menggunakan belis, masyarakat yang menikah tidak menggunakan belis, atau dokumen yang berasal dari tempat penelitian itu sendiri, yaitu melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat dan masyarakat yang berkaitan menjadi salah satu metode utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul penelitian. Karena kedudukan informan sangatlah penting dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari kajian pustaka, yang mencakup sumber daya seperti buku dan materi lain yang mendukung penelitian ini. Termasuk buku literatur, serta penelitian sebelumnya yang membahas perkawinan adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data-data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para peneliti guna mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan berbagai pertanyaan kepada narasumber atau responden lainnya.⁴⁸ Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai adalah tokoh adat dan juga masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan adat di Kota Kupang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data berupa catatan, transkrip, atau dokumen0dokumen maupun data-data penting lainnya yang dapat dijadikan data dalam penelitian.⁴⁹ Peneliti akan melengkapi beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti perlu melihat, mencatat, dan mengambil gambar/foto terkait data-data yang berkaitan.

F. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, tindakan selanjutnya adalah mengklasifikasikan, yang dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang dampak tradisi belis dalam perkawinan adat di Kota Kupang. Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

⁴⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁵⁰

G. Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan data dalam peneliti ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.⁵¹

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para pihak yang berkaitan dan hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian untuk mengetahui dampak tradisi belis dalam perkawinan adat yang terjadi di Kota Kupang.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Kondisi Geografis Kota Kupang

Di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau-pulau besar, kecil yang berjumlah kurang lebih 111. Diantara pulau-pulau tersebut yang terbesar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor. Sedangkan pulau-pulau lainnya adalah Pulau Sabu, Pulau Raujun, Pulau Rote, Pulau Ndao, Pulau Semau, Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Lembata, Pulau Solor, Pulau Adonara, Pulau Komodo, Pulau Palue, Pulau Babi, Pulau Rinca, Pulau Permana.⁵²

Tabel 4.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Kupang

No	Arah Batas	Kecamatan
1	Utara	Teluk Kupang
2	Timur	Kec. Kupang Tengah
3	Barat	Kec. Kupang Barat
4	Selatan	Kec. Nekamese dan Kec Taebenu

⁵² Departemen pendidikan dan kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya, “*Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*”. 1978. h.5

Berdasarkan keadaan Topografis, daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian Selatan Kota Kupang yaitu 100-350 Meter, daerah terendah di atas permukaan laut di bagian Utara 0-50 Meter. Secara Geologis, pembentukan tanah terdiri dari bahan keras (batu karang) bahan Non Vulkanis. Bahan-bahan mediteran/rencina yang terdapat di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kelapa Lima, Kota Raja, dan Kota Lama.⁵³

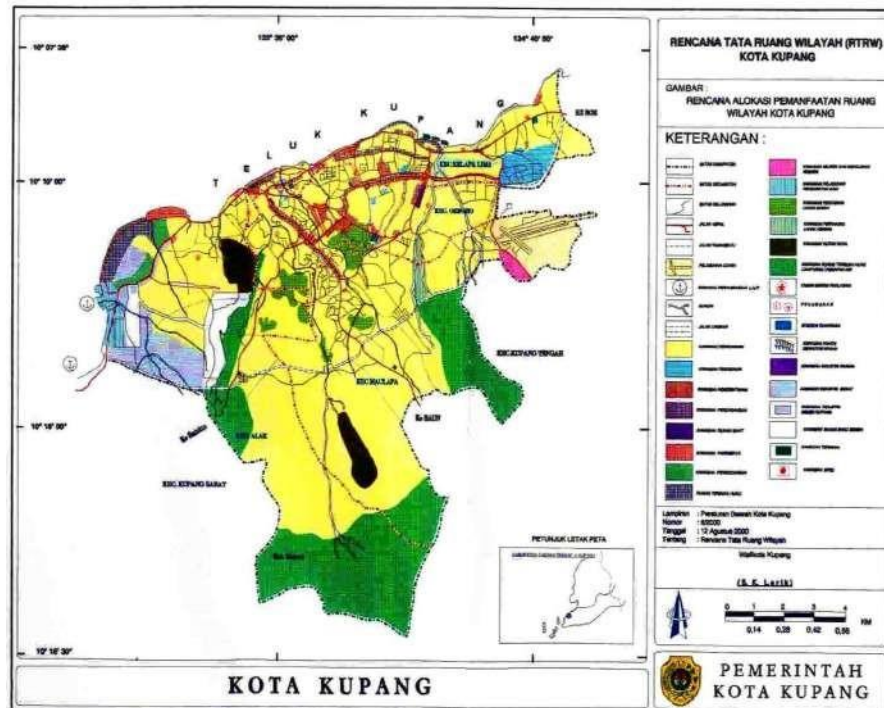
Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak di ujung barat pulau Timor, selain letaknya yang berdekatan dengan Negara Timor Leste juga berhadapan langsung dengan Australia bagian Utara. Kondisi inilah yang menempatkan kota Kupang sebagai pintu gerbang Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota ini memiliki luas wilayah 180,27 Km² dan terdiri dari 6 Kecamatan, dan 51 Kelurahan. Kota Kupang secara administratif merupakan satu daerah otonomi yang berdiri sendiri setara dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 1958.⁵⁴ Kota Kupang juga memiliki iklim tropis kering karena memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang (april-oktber) dibanding musim hujan (november-maret). Pada musim kemarau kecepatan angin cenderung rendah dan akan meningkat pada saat musim hujan.

⁵³ Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Kupang



Sumber: BAPPEDA Kota Kupang⁵⁵

b. Data Kependudukan Kota Kupang

Jumlah penduduk di suatu wilayah sering dianggap sangat dinamis, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Berdasarkan data dari situs pemerintah kota Kupang, jumlah penduduk desa saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	KECAMATAN	LK	PR	TOTAL
1	Alak	42.667	37.826	80.493
2	Maulafa	49.237	48.439	97.676

⁵⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang.

3	Oebobo	42.493	47.040	89.533
4	Kota Raja	26.088	26.006	52.094
5	Kelapa Lima	37.804	36.864	74.668
6	Kota Lama	17.273	17.452	34.725
Total		215.562	213.627	429.189

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT⁵⁶

Jumlah penduduk Kota Kupang adalah 429.189 jiwa, yang terdiri dari 215.562 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah 213.627 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di kota Kupang.

Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, pedagang rumah makan, angkutan. Namun ada juga penduduk yang bekerja di bidang lain.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Berdasarkan Pekerjaan.

No	Kelompok	Jumlah
1	Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan	9.271
2	Pedagang rumah makan	60.778
3	Konstruksi	14.056
4	Angkutan	19.426
5	Jasa kemasyarakatan, Sosial,dan	62.272

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

	Perorangan	
6	Industri pengolahan	15.094
	Total	180.897

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kota Kupang.

Tabel 4.4 Jumlah penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah
1	Tidak/Belum pernah sekolah	0,08
2	SD/MI	25,91
3	SMP/MTS	12,70
4	SMA/SMK/MA	20,44
5	Perguruan Tinggi	23,95
6	Tidak Bersekolah Lagi	16,93
	Total	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT⁵⁷

Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kota Kupang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk terbanyak yang berpendidikan SD. Namun perlu dilihat kembali bahwa jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi juga cukup banyak.

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

c. Sejarah Kota Kupang

Kota Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Setelah hadirnya bangsa Belanda di Indonesia maka pada tahun 1613 VOC yang berkedudukan di Batavia melakukan kegiatan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi VOC, maka pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut benteng Portugis yang terletak di Teluk Kupang yang pada akhirnya Kupang dikuasai oleh bangsa Belanda. Drs. Mesakh Amalo yang dilantik menjadi walikota pertama, kemudian diganti oleh Letkol Inf. S. K Lerik pada tanggal 26 Mei tahun 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah tingkat II Kupang.

d. Fungsi dan Peranan Kota Kupang

Kota Kupang sebagai Ibu kota provinsi NTT, ibukota kabupaten dan kotamadya. Selain memiliki wilayah yang lebih luas juga mempunyai fungsi dan peranan yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lain di NTT. Peranan dan fungsinya yang terpenting antara lain:⁵⁸

- 1) Pusat perdagangan yang menampung dan menyebarkan hasil bumi, bahan baku, hasil industri dari dan ke daerah-daerah pedalaman.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

- 2) Pusat pelayanan medis dan pendidikan.
- 3) Kota pelabuhan nusantara dan samudra yang melayani jasa angkutan laut bagi pelayaran nasional maupun internasional.
- 4) Pusat pengembangan wilayah NTT khususnya untuk Timor dan Alor.
- 5) Sebagai pusat kebudayaan dibuktikan dengan adanya Museum NTT, Lokabinkra dan sanggar-sanggar seni yang ada.

Dari hal tersebut diatas terlihat bahwa Kota Kupang mempunyai kedudukan yang strategis dalam menunjang wilayah NTT pada umumnya.

e. Sejarah Belis

Tradisi belis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya pernikahan di Nusa Tenggara Timur, termasuk Kota Kupang. Belis lebih dari sekedar mahar, belis merupakan simbol penghormatan, keseriusan, dan ikatan antara dua keluarga.

Asal-usul tradisi belis sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat NTT. Belis dianggap sebagai bentuk penghargaan perempuan dan keluarganya. Selain itu, belis juga berfungsi sebagai jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi perempuan setelah menikah. Seiring berjalannya waktu, tradisi belis mengalami beberapa perubahan. Ada beberapa pihak yang menganggap nilai belis terlalu tinggi.⁵⁹

⁵⁹ Parera, A.D.M; Neonbosu, Gregor, Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor; suatu kajian atas peta politik pemerintahan kerajaan-kerajaan di Timor sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,

2. Data Informan

Peneliti memperoleh informasi berupa data wawancara dari tokoh adat, dan beberapa masyarakat yang menikah menggunakan belis, dan tidak menggunakan belis. Berikut penulis jabarkan dalam bentuk tabel :

Tabel 4.5 Data Informan

No	Nama	Umur
1	Mahmud	65
2	Nur Nella	35
3	Anisa	32
4	Irgi Ahmad	34
5	Yati	67

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian Tradisi Belis

Pada umumnya perkawinan bagi masyarakat Kupang lebih terkenal dengan perkawinan secara adat menggunakan belis. Belis berasal dari kata dasar “beli” yang artinya suatu kewajiban untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai mahar kepada keluarga pihak perempuan sebelum menjalani proses perkawinan dengan pembayaran tunai maupun hutang.⁶⁰

Secara istilah, belis disebut dengan paca yang bermakna meminang,

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

⁶⁰ Siti Rodliyah et al., “Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society,” *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 1 (March 2, 2017): 93.

membayar, pembayaran yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan.⁶¹

Belis adalah pemberian mahar oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai tanda ikatan dan kewajiban calon mempelai laki-laki terhadap calon istrinya. Selain itu, belis juga menjadi simbol pengikat perkawinan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“kalau di kupang, kawin adat itu sudah biasa ada belisnya. Karena orang bilang belis itu tanda hormat sama keluarga perempuan”⁶²

Belis dianggap sebagai tanda bahwa laki-laki dan perempuan telah bergabung sebagai suami istri yang disebut dengan istilah *na buah ma an mane*.⁶³ Belis juga merupakan syarat sah perkawinan serta sebagai syarat utama untuk memverifikasi bahwa marga atau suku istri telah berpindah ke suku suaminya.

2. Fungsi dan Makna Tradisi Belis

Fungsi dan makna belis ialah simbol penghargaan dan pengakuan terhadap seorang wanita sekaligus sebagai pencegah terjadinya pelanggaran norma kesusilaan. Maka, belis memiliki peranan penting sebagai cerminan rasa hormat serta menjadi perlindungan bagi kaum wanita. Belis juga dimaknai sebagai pengganti atau imbalan sekaligus penghormatan atas pengorbanan orang tua pihak perempuan yang membesarkan dan menjaga anak perempuannya.⁶⁴

⁶¹ Dr Yohanes Servatius Lon, Dr Fransiska Widyawati, and M Hum, “Perkawinan dalam Masyarakat Manggarai : Budaya, Keyakinan dan Praktiknya,”., 240.

⁶² Nurnela, wawancara (Kupang, 06 Desember 2024)

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur*, 1978., 95.

⁶⁴ Kosmas Minggu, “Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ense-Lio Dikaitkan Dengan

Belis juga memiliki makna seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber berikut ini:

“belis ini memiliki simbol untuk menjalin hubungan yang erat antara kedua keluarga calon suami dan istri. Belis juga menunjukkan keseriusan serta tanggung jawab laki-laki dan keluarganya secara adat.”⁶⁵

Begitu juga yang diungkapkan oleh narasumber berikut ini:

“tradisi belis ini merupakan ajaran-ajaran dari nenek moyang pada zaman dahulu, yang dimana tradisi ini mempunyai simbol-simbol dan tata nilai luhur dalam masyarakat”⁶⁶

3. Macam-Macam Tradisi Belis

Dalam macam-macam belis terbagi dari dua bagian, yakni belis pokok dan belis tambahan. Diantaranya sebagai berikut:

a. Belis pokok, merupakan belis yang dianggap sudah ada sejak lama dan digunakan sebagai standar dasar. Belis pokok ini merupakan beberapa hewan ternak, seperti

1) Kuda dan kerbau. Kedua hewan ini merupakan tantangan.

Seorang laki-laki harus melalui kedua hewan ini untuk memperoleh hak sang gadis untuk dirinya. Dengan kata lain, ia belum memiliki hak penuh atas seorang wanita tersebut sebelum ia membayar belis ini.

2) Domba dan sapi. Kedua hewan ini digunakan sebagai bahan makanan yang akan dihidangkan dalam proses acara

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Inovasi Penelitian 3, no.02 (July 2022),.4857.

⁶⁵ Mahmud, wawancara (Kupang, 02 Desember 2024)

⁶⁶ Yati, wawancara (Kupang, 04 Desember 2024)

perkawinan secara adat atau acara peminangan.

- 3) Ayam. Hewan ini termasuk ke dalam belis tradisional, yang mana diberikan dalam jumlah yang tidak pasti. Selain digunakan sebagai bahan paling dasar dimana setiap kunjungan atau pertemuan harus dibawa.

b. Belis tambahan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Uang tunai dalam jumlah tertentu. Hal ini jumlahnya sangat tidak pasti. Terkadang menjadi sangat tinggi ketika jumlah hewan yang diminta sebagai belis semakin bertambah tinggi.

4. Penentuan Takaran Jumlah Tradisi Belis

Belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai luhur dan tolak ukur kemampuan laki-laki dalam menafkahi keluarganya. Jumlah dan besaran belis sangat tergantung pada permintaan pihak perempuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Namun saat ini penentuan belis tidak hanya menggunakan status sosial sebagai standarisasinya. Hal ini diungkapkan oleh narasumber:

“untuk status sosial dalam penentuan besaran belis memang adanya. Masih ada warga yang menerapkan pada penentuan belis tersebut. Semakin si nona punya status sosialnya tinggi maka belis yang diminta juga akan tinggi atau mahal. Tetapi sekarang sudah di zaman yang berkembang, jadi standar sosial ini ada yang memakainya dan ada juga yang tidak memakainya. Tetapi mayoritas masih memakai standar sosial ini dalam perkawinan, dan penentuan belis ini tergantung ada masing-masing.”⁶⁷

⁶⁷ Mahmud, wawancara (Kupang, 02 Desember 2024)

Pada zaman dulu, belis sering kali berupa barang-barang berharga, seperti hewan ternak, perhiasan, atau barang-barang yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Tetapi dengan berkembangnya zaman, nilai dan bentuk belis mulai mengalami perubahan. Pada zaman sekarang belis untuk wanita yang tidak berpendidikan sekitar 20-50 juta, jika pendidikan wanita hanya sampai SMP maka harga belis pada umumnya sekitar 50-75 juta, tingkat SMA sekitar 80-90 juta, dan jika tingkat pendidikan sampai sarjana maka harga belisnya sekitar 100 juta dan bahkan jika sampai pada tingkat seterusnya maka bisa mencapai lebih dari 100 juta. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“kalau kita zaman dulu, belis pake barang-barang kayak kain adat, hewan ternak, gading, dll anak. Kalau sekarang belis kebanyakan sudah pake uang.”⁶⁸

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh narasumber berikut ini:

“dulu, belis sangat sederhana. Tapi sekarang ni terlalu banyak faktor yang harus dilihat seperti pendidikan dan status sosial keluarga perempuan, kalau itu nona pintar terus dong punya keluarga kaya, otomatis nona pung belis tinggi.”⁶⁹

Penentuan belis ini pada hakekatnya untuk menjunjung harga diri dan martabat seorang wanita. Selain itu, agar keluarga perempuan dihormati lebih di hadapan keluarga laki-laki. Dengan demikian, semakin tinggi dan besar jumlah belis, maka harga diri perempuan dan status sosial keluarganya akan semakin meningkat. Hal ini juga diungkapkan oleh narasumber:

“belis yang tinggi ini sebagai kiasan bawah anak nona yang mahal dan bermartabat tinggi sehingga nona saat menjalin hidup berumah

⁶⁸ Yati, wawancara (Kupang, 04 Desember 2024)

⁶⁹ Nurnela, wawancara (Kupang, 06 Desember 2024)

tangga ia tidak mudah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Karena laki-laki bisa mengingat betapa berjuangya dia untuk mendapatkan anak nona.”⁷⁰

Proses belis terjadi juga terjadi dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari pihak perempuan yang mana belis untuk anak gadis tidak boleh melebihi status sosial atau berdasarkan faktor keturunan. Itulah sebabnya, belis sangat menentukan proses perkawinan di Kota Kupang. Karena, dapat menjadi beban keluarga apabila memiliki hutang yang kemudian dapat menyebabkan ketertinggalan ekonomi atau modal dasar untuk keluarga yang baru melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan negosiasi serta perundingan antar dua keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber:

“walaupun di awal pihak perempuan minta belis tinggi-tinggi tapi keluarga juga terima negosiasi, dan itu juga bisa dari pagi sampai sore itu anak. Kalau misalnya sudah sepakat semua baru besok datang buat adat antar belis.”⁷¹

Dalam tradisi belis ini terdapat beberapa proses atau cara dalam melaksanakan pembayaran belis yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Pembayaran belis dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak keluarga terhadap besaran jumlah dan jenis belis yang telah ditentukan ketika pelaksanaan acara sirih pinang atau lamaran berlangsung.

Setelah pembayaran belis tersebut terlaksana dalam perkawinan, maka pihak perempuan akan pulang ke rumah pihak laki-laki. Namun,

⁷⁰ Anisa, Wawancara (Kupang, 05 Desember 2024)

⁷¹ Mahmud, wawancara (Kupang, 02 Desember 2024)

laki-laki akan tetap tinggal di rumah perempuan jika belisnya belum dibayar lunas atau tuntas. Hal tersebut yang menyebabkan seorang laki-laki merasa kehilangan harga diri. Karena, pada dasarnya laki-laki dianggap memiliki status yang lebih tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber:

“belis bebuat keluarga laki-laki naik tingkat, buat dua keluarga pung ikatan ju lebe kuat. Biar laki-laki juga lebe menghormati perempuan karena pasti dia rasa dia pung pengorbanan buat dapat ini perempuan ni sonde gampang”⁷²

Adapun tata cara pembayaran belis dalam perkawinan oleh adat sebagai berikut:

a. Belis dibayar secara tunai atau tuntas

Kesanggupan keluarga laki-laki untuk membayar, dan memberikan belis secara langsung kepada keluarga pihak perempuan, karena telah mencapai kesepakatan atas penawaran belis saat keluarga kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan belis pada saat proses lamaran. Namun, sedikit orang yang membayar belis mereka secara tunai. Akan tetapi, ada juga laki-laki yang akan segera membayar belis secara tunai, karena menurut mereka jika belis tidak lunas maka tanggung jawabnya akan lebih besar, menambah beban, dan akan menimbulkan hinaan dari keluarga perempuan.

b. Belis dibayar secara bertahap atau dicicil

Membayar belis dengan cara dicicil boleh saja dilakukan.

⁷² Nurnela, Wawancara (Kupang, 06 Desember 2024)

Namun, belis yang dibayarkan dengan mencicil akan memberikan efek terhaap laki-laki. Yakni, laki-laki akan tinggal di rumah keluarga perempuan dan menghidupi keluarga perempuan. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber:

“laki-laki kalau mau maso minta anak nona itu harus bawa belis buat simbol kalau ini anak nona su bisa keluar dari dia pung suku dan bisa maso di laki-laki pung suku. Tapi kalau ini laki-laki sonde bisa bawa belis maka dia pung pilihan cuma dua. yang pertama sonde jadi nikah, atau yang kedua tetap nikah tapi itu belis dianggap hutang dan suku nona dan anak-anak nanti sonde boleh ikut laki-laki.”⁷³

Metode pembayaran belis ini untuk laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan berstatus sosial tinggi yang mengharuskan laki-laki untuk untuk membayar belis dengan jumlah yang sangat tinggi. Dan pada saat itu tidak mampu membayar belis . tawaran yang bisa dilakukan adalah memberikan belis yang bersedia dibayar oleh laki-laki di awal sebagai jaminan dan sebagai bentuk pengakuan atas kesanggupannya untuk memenuhi tanggung jawab adat dalam bentuk belis. Sisa belis dapat dibayarkan ketika laki-laki tersebut berhasil mendapatkannya. Namun, sedikit keluarga dari pihak perempuan yang bersedia untuk dibayar menggunakan cara mencicil belis. Bahkan jika tidak mau dicicil, pernikahannya tidak akan dilanjutkan.

Ada beberapa tahap syarat pembayaran adat untuk menuju perkawinan adat tersebut, antara lain:

- a. Pembayaran sirih pinang dan sopi sebagai tanda pinangan diterima

⁷³ Yati, wawancara (Kupang, 04 Desember 2024)

dan sebagai pengganti sirih pinang dan adat pada waktu meminang dilakukan oleh pihak laki-laki.

- b. Pembayaran uang air susu sebagai balas jasa kepada ibu pihak perempuan yang telah memelihara dan membesarkan calon pengantin perempuan.
- c. Belis, sebagai pembayaran supaya calon pengantin perempuan masuk ke suku calon pengantin laki-laki.

Inilah yang menjadi syarat utama dalam perkawinan dan mengatur hubungan keluarga di setiap adat di NTT.

Calon pengantin laki-laki harus memberikan belis karena calon pengantin perempuan akan menjadi bagian dari suku calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan akan meninggalkan orang tua dan melepaskan sukunya untuk masuk menjadi bagian dari suku suami. Maka pengantin laki-laki harus membayar sejumlah hewan, uang atau barang (kain adat, emas, gading) kepada keluarga perempuan. Tetapi jika pemberian belum dilunasi, maka pernikahan bisa tetap dilaksanakan akan tetapi pihak pria dan keluarganya tetap dituntut untuk melunasi belis tersebut dan dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi bahkan hingga anak dan cucu mereka juga ikut menanggungnya. Tidak hanya itu, belis yang masih dihutang maka suami harus tinggal di rumah orang tua wanita dan tidak berhak atas anak-anaknya. Seperti yang telah dijelaskan di atas.

Perbedaan menurut proses dan tahapan pada penentuan belis ini juga melihat menurut sebagai penentu bagi kedua belah pihak khususnya

menurut pihak wanita biasanya melihat segi kemampuan ekonomi. Dalam proses ini meskipun belis telah diputuskan, akan tetapi bentuk negosiasi atau tawar menawar tetap dilakukan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Untuk menentukan siapa yang akan menerima bagian dari belis, biasanya diadakan perundingan lebih dulu. Terdapat orang-orang yang akan mendapatkan bagian yaitu terdiri dari orang tua wanita, paman, kakak.

5. Dampak Tradisi Belis

Dalam melakukan tradisi belis dalam perkawinan adat, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari permintaan belis.

a. Dampak positif

Belis tetap dipertahankan karena merupakan sebuah warisan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dan akan tetap diteruskan dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Belis merupakan sejumlah besaran yang harus dibayar untuk seorang perempuan. Hal ini dimaksud sebagai sebuah bentuk kehormatan bagi seorang perempuan. Belis merupakan bentuk penghargaan terhadap keluarga pihak perempuan.⁷⁴

Belis memiliki dampak positif dari nilai filosofis tradisional belis itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Yati, selaku Pelaku Perkawinan,

- 1) Penghargaan kepada orang tua pihak perempuan dan juga sebagai penghargaan untuk perempuan.
- 2) Belis sebagai kiasan bahwa perempuan yang berharkat mahal

⁷⁴ Fransisco dkk, "Transaksi Budaya Belis: Kajian Fenomenologi di Desa Gunung, Kabupaten Manggarai Timur", *Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, IX, 2 (Desember 2020), h. 1648

dan bermartabat tinggi.

- 3) Menjaga harkat dan martabat perempuan. Agar perempuan tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki, misalnya perempuan itu tidak mudah diganggu dan juga tidak dipermainkan oleh laki-laki baik sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan.

Dalam mewujudkan pernikahan yang baik, masyarakat menjadikan belis sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh setiap laki-laki yang ingin menikahi putri-putri mereka, yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan meninggikan martabat wanita dan mengikat kedua keluarga dengan adanya belis tersebut.⁷⁵ Hal ini menjadikan belis mempunyai posisi yang sangat penting dalam perkawinan masyarakat di Kota Kupang. Ini juga membuat mereka tidak menjadikan sebuah perkawinan sebagai sesuatu yang mudah dan gampang, perkawinan benar-benar sangat dihargai.

b. Dampak Negatif

Ada beberapa dampak yang timbul dalam tradisi belis, biasanya berasal dari permintaan belis yang mahal. Hal ini sering menghambat keberlangsungan perkawinan. Tingginya belis sering kali menjadi problematika yang berkepanjangan. Sehingga sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti yang diungkapkan oleh narasumber selaku pelaku perkawinan,

- 1) “Hamil diluar nikah. kasus hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh tingginya jumlah belis yang diminta oleh pihak wanita,

⁷⁵ Taufik Akbar Rizi Yunanto, Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba”, (Oktober 2019), h.207

sehingga menjadi beban bagi laki-laki yang ekonominya di bawah, hal ini menyebabkan banyak laki-laki yang berprinsip bahwa dengan melakukan hamil di luar nikah akan menjadi salah satu jalan keluar dalam menurunkan atau tiadanya belis.”⁷⁶

- 2) “Menghambat keberlangsungan sebuah perkawinan. Perkawinan akan ditunda sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga dengan maksud memberikan kesempatan kepada calon mempelai laki-laki untuk terlebih dahulu memenuhi permintaan belis yang telah disepakati dan harus memenuhi permintaan belis sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.”⁷⁷
- 3) Pernikahan dibatalkan atau pernikahan dilaksanakan di umur yang sudah tua, karena permintaan belis yang sangat tinggi.”⁷⁸

Beberapa dampak negatif belis yang cukup tinggi yang telah penulis paparkan, dampak tersebut dapat timbul dikarenakan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda mengenai makna belis itu sendiri.

Menurut penuturan Yati, belis harus tetap dipertahankan, jika tidak maka setiap orang akan menikah dengan seenaknya dan juga tidak menganggap atau tidak menghargai adat istiadat. Beliau juga berpendapat bahwa belis tetap dipertahankan untuk menghargai warisan nenek moyang dan untuk menghormati orang tua. Akan tetapi alangkah baiknya jika nominal dari permintaan belis itu dikurangi agar tidak memberatkan pihak laki-laki.⁷⁹ Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu narasumber, bahwa jika belis itu diberhentikan atau dihilangkan itu cukup susah, karena banyak sekali suku yang masih melakukan tradisi ini jadi tidak mudah untuk diberhentikan atau dihilangkan. Adat juga memberikan negosiasi dalam memperundingkan belis. Dan jika dihilangkan akan susah dan tidak bisa

⁷⁶ Irgi, wawancara (Kupang, 08 Desember 2024)

⁷⁷ Irgi, wawancara (Kupang, 08 Desember 2024)

⁷⁸ Mahmud, wawancara (Kupang, 02 Desember 2024)

⁷⁹ Yati, wawancara (Kupang, 04 Desember 2024)

terjadi, karena belis sendiri merupakan suatu ikatan yang sangat kuat. Dan tidak bisa dihilangkan karena telah dilakukan secara turun temurun.⁸⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu narasumber, bahwa tradisi belis ini tetap harus dipertahankan, namun jumlah belis yang perlu diturunkan dengan alasan yaitu belis dalam pandangan adat memberikan dampak adat dan sosial yang besar. Dan belis ini memiliki jumlah yang cukup tinggi, akan tetapi belis juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang wanita, sehingga tidak mudah untuk dipertainkan oleh laki-laki.⁸¹ Hal yang juga disampaikan oleh salah satu narasumber, belis itu harus dipertahankan, karena belis merupakan warisan budaya. Maka harus tetap dipertahankan meskipun dengan harga yang cukup tinggi. Karena, dengan adanya belis ini pihak laki-laki akan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah agar bisa menikah dengan seorang wanita yang ia cintai. Maka, dengan adanya belis ini dapat melihat kesungguhan dari pihak laki-laki yang berjuang untuk calon istrinya.⁸²

Melihat dampak positif dan negatif tersebut, walaupun makna belis memang sangat baik sebagai upaya adat untuk menjaga kehormatan perempuan namun menjadi bahan pertimbangan juga dengan tingginya permintaan belis. Oleh karena itu, semoga kedepannya akan ada kemudahan atau keringanan biaya belis yang bisa di jangkau oleh laki-laki yang ingin menikahi perempuan Kupang Nusa Tenggara Timur. Karena belis ini

⁸⁰ Nurnela, wawancara (Kupang, 06 Desember 2024)

⁸¹ Mahmud, wawancara (Kupang, 02 Desember 2024)

⁸² Anisa, wawancara (Kupang, 05 Desember 2024)

dikatan juga sebagai mahar berarti kalau dilihat dalam pengertiannya yaitu mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada calon istri sebagai isyarat tulus hati calon suami dan untuk membangun rasa cinta seorang wanita kepada calon suaminya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemberian belis harus dengan hati yang tulus dari pihak laki-laki, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga karena si suami yang merasa sudah membeli si istri dan berhak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan.

6. Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat di Kota Kupang Perspektif ‘Urf

Belis ialah mahar yang diberikan kepada pihak perempuan. Belis ini merupakan syarat pernikahan untuk masyarakat di Kota Kupang. Tradisi yang berasal dari kata *traditium* yang artinya segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga kini. Selain itu tradisi dalam KBBI memiliki arti adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwa tradisi belis merupakan tradisi yang diwariskan sejak zaman nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini. Makna tradisi belis ialah sebagai penghormatan kepada seorang wanita dan kedua orang tua yang telah membesarkannya, dimana proses ini melewati beberapa tahap.

Belis adalah sejumlah hewan atau barang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan. Walaupun terkadang terjadi negosiasi atau

tawar-menawar sebelum tercapainya kesepakatan jika pihak laki-laki keberatan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Belis tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan ikatan antara dua keluarga. Masyarakat percaya bahwa belis yang tinggi mencerminkan status sosial dan ekonomi calon mempelai.

Mahar dan belis dalam perkawinan adat adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi belis mendapatkan perhatian yang dianggap sebagai penentu kelancaran proses perkawinan maupun setelah perkawinan.

Sebelum pelaksanaan belis, biasanya diadakan ritual, yang merupakan acara resmi lamaran. Pada acara ini, kedua keluarga bertemu dan mengenakan pakaian adat. Ritual ini tidak hanya dipertemukan calon pengantin tetapi juga menandai awal dari proses pemberian belis. Pemberian belis melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah jumlah belis ditentukan oleh pihak perempuan, pihak laki-laki wajib memenuhi kesepakatan. Beberapa kasus, jumlah belis yang besar menyebabkan pihak laki-laki memberikan belis secara cicilan atau melalui arisan untuk meringankan beban biaya.

Pemberian belis merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang sangat banyak. Namun dalam penentuan

belis terjadi proses negosiasi atau tawar-menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih bisa dikatakan dalam jangkauan kemampuan laki-laki untuk memenuhi jumlah belis dengan proses negosiasi. Selain itu pihak laki-laki pasti telah mengetahui akan adat tentang belis ini, sehingga mayoritas para laki-laki sudah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian belis ini tidak mempersulit pihak laki-laki dan tidak memperhambat terjadinya pernikahan. Maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam memberikan belis. Agama Islam tidak membedakan status sosial dan kondisi seorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakannya hanyalah takwa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah

maha mengetahui lagi maha mengenal.⁸³

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan juga berkedudukan pula sebagai hukum tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat.

Adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Pemberian belis dalam perkawinan adat ini tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi darah daging dalam diri masyarakat. Pemberian belis ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat.

Mayoritas ulama ushul fiqh mengartikan ‘urf sebagai kebiasaan atau adat. ‘*Urf* diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok orang yang awalnya berasal dari pemikiran kreatif masyarakat setempat sebagai upaya dalam proses pembentukan nilai-nilai

⁸³ Al-Hujurat (49) : 13

budaya.

Berdasarkan macam-macam '*urf*' dilihat dari segi obyeknya tradisi belis yang dilakukan masyarakat Kota Kupang merupakan '*urf* amali, karena suatu kebiasaan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Hal ini dikarenakan tradisi belis yang dilakukan merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi belis yang dilakukan termasuk dalam spesifik atau khusus ('*urf khas*') karena kebiasaa ini berlaku hanya di daerah tertentu saja.

Selanjutnya dilihat dari segi macamnya, tradisi belis ini di klasifikasikan ke dalam '*urf shahih* karena sesuai dengan hukum syara' yang ada. '*urf*' yang dimaksud merupakan segala kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu tidak berlawanan dengan nash baik dalil Al-Qur'an atau Hadist, tidak menghilangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan keburukan. Karena semua rangkaian tradisi belis memiliki tujuan yang baik.

Tradisi belis dilihat dari segi '*urf*', telah memenuhi syarat sebagai '*urf* yaitu'.⁸⁴

- a. '*Urf* bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat.

Tradisi belis yang dilakukan dari zaman nenek moyang hingga sekarang memiliki sisi manfaat, yaitu sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya yang sudah dilakukan sejak dulu. Tradisi ini juga secara tidak langsung memberikan dampak positif.

⁸⁴ Lim Fatimah, "Akomodasi Budaya lokal (*urf*) Dalam Pemahaman fikih Ulama.

- b. ‘urf tidak bertentangan dan mengabaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Tradisi upacara perkawinan adat ini tumbuh dan berkembang hingga saat ini tidak menyimpang dari norma-norma Islam.

- c. ‘urf yang dijadikan dasar penetapan hukum yang sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian.

Tradisi perkawinan adat ini sudah ada sebelum adanya penetapan hukum.

- d. ‘urf berlaku secara umum dan merata di antara orang-orang yang berada di lingkungan adat atau diantara sebagian besar masyarakat.

Pelaksanaan tradisi perkawinan adat ini berlaku bagi semua masyarakat setempat tanpa memandang status sosial, garis keturunan dan kedudukan lainnya.

Secara keseluruhan ‘urf tradisi belis ini memiliki tujuan yang baik selama kebiasaan yang berlaku di masyarakat Kota Kupang ini tidak bertentangan dengan *nash*, karena pada dasarnya tujuan melaksanakan tradisi itu baik dan memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Selain itu tradisi belis juga menjadi wadah untuk kedua calon keluarga agar lebih mengenal secara personal dan secara emosional sebelum dilaksanakannya perkawinan. Tetapi ada beberapa masyarakat yang belum bisa memaknai apa yang terkandung dalam tradisi belis. Contohnya wanita yang berasal dari garis keturunan terpandang dan juga memiliki gelar maka

belisnya juga harus tinggi, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk tidak membebani laki-laki dalam memberikan mahar. Dengan hal tersebut, maka beberapa pasangan yang memilih untuk menunda pernikahan atau lebih memilih jalan pintas yaitu berbuat zina.

Seperti yang dijelaskan oleh hadits dari ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah”.⁸⁵

7. Analisis Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Dalam Kajian Teori Utilitarian.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yang sangat beragam. Masyarakat Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kekayaan yang lain, seperti budaya etnis yang kaya. Budaya pada setiap daerah tentunya berbeda, salah satunya ialah budaya pernikahan yang masih berlaku di masyarakat Kupang hingga saat ini yang masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat Kupang ialah budaya tradisi belis, karena belis merupakan simbol penghormatan tertinggi bagi seorang perempuan. Belis diberikan atas permintaan dan persetujuan keluarga laki-laki dan perempuan.

Pemberian belis bukan sekedar syarat dalam perkawinan akan tetapi

⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya: Imaratullah, 2017), h. 226

pemberian belis juga dijadikan sebagai tata perilaku masyarakat karena merupakan bagian integral dari adat dan tradisi yang mengatur hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Belis ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial, menghormati keluarga mempelai perempuan, dan mempererat ikatan antar dua keluarga. Hal ini yang menjadikan belis sebagai syarat penting dalam perkawinan adat, karena merupakan bagian dari tata perilaku yang mengatur interaksi sosial dan hubungan antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam konteks perkawinan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai, dan norma.

Utilitarian adalah teori etika yang menjelaskan bahwa mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan. Suatu tindakan dinilai baik, apabila tujuannya baik atau yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik. Teori etika juga menjelaskan bahwa sebelum seseorang melakukan suatu tindakan terlebih dahulu ia harus memikirkan apa akibat yang akan ditimbulkannya, apakah baik atau buruk. Tindakan tersebut dapat dilanjutkan jika memiliki efek yang baik, sebaliknya tidak melakukan sesuatu jika berdampak buruk. Hal ini karena apabila seseorang bertindak tanpa adanya pertimbangan yang matang maka individu akan jatuh pada kondisi yang tidak diinginkan. Dalam konteks tradisi belis, penulis dapat mempertimbangkan tradisi ini dalam mempengaruhi kebahagiaan individu dan komunitas.

Teori utilitarian memiliki pendekatan konsekuensialis dalam

menilai tindakan. Konsekuensi yang dianggap penting adalah jumlah kebahagiaan yang dihasilkan. Utilitarian memandang kebahagiaan sebagai nilai melekat dan berupaya untuk memaksimalkannya.

Alasan pemberian belis yaitu adanya kepercayaan bahwa laki-laki tidak memperlakukan perempuan secara semena-mena. Bila dilihat dari konsep dari teori utilitarian secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dari proses tersebut kemudian diharapkan untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.⁸⁶

Dalam konteks belis, dampaknya terhadap keberlangsungan di masa depan dapat dilihat dari dampak positif maupun dampak negatif dari tradisi belis:

a. Dampak Positif Tradisi Belis

- 1) Penghargaan terhadap perempuan: belis sering dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan. Tradisi ini juga meningkatkan posisi sosial perempuan dalam masyarakat, memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Dalam hal ini, berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antara dua keluarga dan memperkuat hubungan sosial.

⁸⁶ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanudin Haikal. (2020). *Teori Utilitarianisme: Tujuan Hukum Atau metode pengujian produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 02, November 2022

- 2) Stabilitas keluarga: dengan adanya belis, dapat diharapkan akan terciptanya stabilitas dalam pernikahan. Belis dapat menjadi motivasi bagi pasangan untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, sesuai dengan prinsip utilitarian yang menekan pada kebahagiaan.⁸⁷

b. Dampak Negatif Tradisi Belis

- 1) Beban Ekonomi: Belis sering kali menjadi beban berat bagi pihak laki-laki. Ketentuan belis yang tinggi dapat menghalangi pernikahan meskipun pasangan saling mencintai. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakbahagiaan baik bagi individu maupun keluarga besar.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga: risiko belis dapat menimbulkan persepsi bahwa perempuan “dibeli”, yang bisa memicu perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika pihak laki-laki merasa memiliki hak atas perempuan setelah melunasi belis, hal ini bertentangan dengan tujuan utilitarian yaitu untuk meminimalkan penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dari perspektif utilitarian dampak belis terhadap keberlangsungan masa depan bersifat kompleks dan tergantung pada bagaimana tradisi ini dipraktikkan. Dan menurut Bentham untuk mewujudkan kebahagiaan

⁸⁷ Minggu Kosmas. (2022). *Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3 No.2 November 2022

individu dan masyarakat maka harus mencapai empat tujuan: (1) untuk memberi nafkah hidup; (2) untuk memberi nafkah makanan berlimpah; (3) untuk memberikan perlindungan; (4) untuk mencapai persamaan.⁸⁸

Pemberian belis merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan tetap mempertimbangkan akibat atau akibat yang mungkin timbul serta tekanan pada pemenuhan aturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan segala tindakan apakah berakibat baik atau tidak, karena pemberian belis melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, segala perilaku yang akan dilakukan apabila melibatkan banyak orang jangan hanya melihat dari tujuan tetapi juga memperhatikan kewajiban dan perhatikan apakah konsekuensi yang didapatkan itu bermanfaat bagi banyak orang atau merugikan. Apabila menguntungkan maka perilaku tersebut dapat dipertahankan apabila tidak maka jangan dilanjutkan. Sama halnya dengan tradisi belis yang dijadikan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini dianggap bermanfaat dan memiliki tujuan yang jelas oleh karena itu tetap dipertahankan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan menggunakan faktor-faktor dari Jeremy Bentham yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Faktor-faktornya yaitu:

- 1) Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*)

Faktor ini dimaknai sebagai sifat dasar dari semua kepuasan dan

⁸⁸ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum; Edisi Lengkap, Jogjakarta

kepedihan, sejumlah kekuatan tertentu (intensitas) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.

Pada faktor ini, dampak tradisi belis memberikan dampak yang bermanfaat bagi kedua keluarga. Karena intensitas kebermanfaatannya dirasakan oleh kedua keluarga, dan juga calon pengantin dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan atau tidak melakukan hal yang aneh sebelum perkawinan.

2) Menurut kepastian (*certainty*)

Faktor ini dimaknai sebagai pemenuhan atas kepastian atau ketidakpastian manfaat yang didapatkan oleh pihak yang terlibat dari tradisi belis.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa tradisi ini memberikan kepastian akan kebermanfaatan yang sangat besar bagi calon pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. karena jika tidak dipergunakan tradisi belis ini maka dampak negatif seperti adanya tindak KDRT atau kawin lari yang tidak diinginkan ini dapat terjadi.

3) Menurut kesuburan (*fecundity*)

Faktor ini memaknai kepuasan-kepuasan yang perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan.

Pada dampak tradisi belis yang ada, penulis berpendapat bahwa

harus ada keselarasan, antara pihak perempuan dan laki-laki. Dilihat dari kasus yang ada dan juga dampaknya, bahwa masyarakat yang menggunakan belis merasa dihormati, dan juga tidak diperlakukan sesuka hati oleh laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan yaitu, yang menikah menggunakan belis mendapatkan keadilan, dan kebermanfaatan.

4) Menurut jangkauan (*extent*)

Faktor ini dimaknai sebagai pemenuhan atas seberapa banyak/luasnya kepuasan dan kepedihan mempengaruhi orang lain.

Dalam perkawinan adat menggunakan belis ini dirasakan oleh keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan. karena kalau dilihat dari makna tradisi ini ialah simbol menghargai, menghormati keluarga perempuan serta mengangkat derajat pihak laki-laki karena bisa memenuhi permintaan dari pihak perempuan. selain itu juga sebagai pengikat tali persaudaraan antar dua keluarga.

Pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti *kalkulus hedonistik*, bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, dilihat dari dua kriteria tersebut maka tradisi belis memberikan kebermanfaatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak,

masyarakat yang menggunakan belis merasa dihormati, dan juga tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki.

Utilitarian mengukur aspek kebermanfaatan dengan dua faktor yaitu penderitaan dan kesenangan. Penderitaan dan kesenangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu penderitaan dan kesenangan fisik (alamiah), moral, politis, dan religius.⁸⁹

Jika tradisi belis dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai modern, serta tidak menimbulkan ketidakadilan sosial, maka tradisi ini dapat terus lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun jika tradisi ini terus dipertahankan dengan bentuk yang kaku dan tidak relevan, maka dampak negatifnya akan lebih besar.

Untuk memaksimalkan manfaat dari tradisi belis, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Jumlah dan jenis belis yang harus dibayarkan perlu disepakati secara terbuka dan adil oleh kedua belah pihak.
- b. Tradisi belis perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar tentang makna dan tujuan dari tradisi belis, agar tidak disalah artikan.

⁸⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*,

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif ‘urf, tradisi belis di Kota Kupang merupakan kebiasaan yang telah diwariskan dan diakui sebagai bagian integral dari budaya masyarakat dan termasuk ke dalam belis shahih. Belis tidak hanya berfungsi sebagai syarat pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan. meskipun belis memiliki nilai-nilai luhur, terdapat tantangan dalam praktiknya, terutama terkait dengan tingginya permintaan belis yang dapat membebani pihak laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar tradisi belis tetap relevan dan tidak menimbulkan dampak negatif.
2. Tradisi belis memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap masyarakat di Kota Kupang. Secara positif, belis berfungsi sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, serta memperkuat ikatan sosial antara dua keluarga. Hal ini menciptakan stabilitas dalam pernikahan dan meningkatkan posisi sosial perempuan. namun, di sisi lain, tingginya nilai belis dapat

menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki, yang berpotensi menghambat pernikahan dan menyebabkan masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat dari tradisi belis, perlu ada penyesuaian dalam jumlah dan jenis belis yang disepakati secara adil oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar adanya edukasi masyarakat mengenai makna dan tujuan dari tradisi belis. Edukasi ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa belis seharusnya tidak menjadi beban, tetapi sebagai simbol penghormatan dan ikatan kedua keluarga.

Selain itu adanya negosiasi yang adil agar mendorong kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi yang adil dan terbuka dalam menentukan jumlah belis. Hal ini dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa kedua keluarga merasa dihargai dan terlibat dalam proses tersebut, serta penyederhanaan proses belis agar penentuan dan pembayaran belis disederhanakan untuk mengurangi beban ekonomi pada pihak laki-laki. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan standar belis yang lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

- Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Prespektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Mengenai DasarDasar Hukum: filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 02, November 2020
- Arini Anggriany A.S., *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf*, Journal Of Family Studies Vol. 6, 2022. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, 2010.
- Dony Kleden, “*Beli Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)*”, Jurnal Studi Budaya Nusantara. Vol. 1 No. 1 (2017). <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03>
- Dr. H. Abd. Rahman Dahlan. M.A., *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonamata Jaya, 2011.
- Dr. Yulia, S.H., M.H. *Buku Ajar Hukum adat*. Unimal Press, 2016
- Dwiganura Apu., *Belis dan Perilaku memilih perempuan di Kabupaten Nagakeo Flores Nusa Tenggara Timur*. 2021. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>
- Eduardus Vianey Loka, Yohanes Mbamalo Sali, dan Yohanes Endi,” *Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik*,” Jurnal lintas agama dan budaya, No:1 (2023)
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hasanudin Haikal.(2020). *Teori Utilitarianisme: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?* , Jurnal Konstitusi,

Vol.19 No.2, Juni 2022

Ghozali, A.R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Ibnu Hajar al-Asqolani. *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. Surabaya: Imaratullah, 2017.

Fransiska Idaroyani neonnub, dan Novi Triana Habsari, “*Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*” *Jurnal Agastya* Vol.08 No.01 Januari 2018

Lodowik Nikodemus Kedoh, Yunita Meo,” *Tradisi Be’o Sa’o dalam Perkawinan adat Masyarakat Penagnut Budaya Matrilineal*,” *Jurnal Communication*, Vol 5, (2022)

Nur Dafiq., *Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis*, *Jurnal Wawasan Kesehatan*, Vol: 3 No.2, 2018.

Maria Lede., *Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo*. Vol. 5, 2017.

Kosmas Minggu., *Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.2 November 2022

Odilia Sufalta Jeli, Ni Ketut Purawati,” *Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah*,” No.1 (2019)

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur*, 1978.

Pratiwi, Endang dkk. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 2 (Juni,

2022).

Shomad Abd. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Rodliyah, Siti, Andrik Purwasito, Bani Sudardi, and Wakit Abdullah. “Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society.” *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 1 (March 2, 2017): 92–103.

Soekanto, Soerjono, 1980. *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1986.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabets. 2010.

Taufik, Otong Husni. “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (November 22, 2017).

Zedi Muttaqin, Hafisah, dan Yuan Aristo Malo, “Tradisi Pemindahan Perempuan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya”, Vol.8 No. 1 Maret (2020).

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Intrumen Wawancara

1. Apa tujuan utama dari tradisi belis?
2. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi belis?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam penerimaan belis antara kelompok sosial yang berbeda di Kota Kupang?
4. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi belis di kota kupang?
5. Apa dampak negatif dari tradisi belis?
6. Apa dampak positif dari tradisi belis?
7. Bagaimana tradisi belis berperan dalam memperkuat atau melemahkan ikatan kekerabatan antar keluarga di Kota Kupang?
8. Apakah ada upaya untuk mengatur atau membatasi jumlah belis yang diminta, mengingat potensi dampak negatifnya?
9. Bagaimana tradisi belis mempengaruhi status sosial keluarga?
10. Bagaimana tradisi belis mempengaruhi hubungan antara laki-laki dan perempuan?

Lampiran 2 :

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5298/Ps/TL.00/12/2024

10 Desember 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Lurah Oebobo Kota Kupang

Jl. Cak Doko, Oebobo Kec.Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Rahmiyati Suksin
NIM : 220201220008
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
2. Dr. Suwandi, MH
Judul Penelitian : Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat
Persepektif Utilitarian Jeremy Bentha dan Urf (Studi
Perkawinan Adat di kota Kupang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : AFOSpJ

Lampiran 3 :

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1
Wawancara Bapak Mahmud



Gambar 2
Wawancara Kakak Anisa



Gambar 3
Wawancara Kakak Nur Nella



Gambar 4
Wawancara Kakak Irgi



Gambar 5
Wawancara Ibu Yati

BIODATA PENULIS



Nama : Rahmiyati Suksin
 NIM : 220201220008
 Alamat : Jl. Bakti Karya, Kota Kupang
 Tempat,
 Tanggal Lahir : Kupang, 30 Desember 2000
 Nomer : 081246068181
 E-mail : 220201220008@student.uin-
 malang.ac.id

Pendidikan Formal

2006-2012	SDN 2 Bonipoi Kota Kupang
2012-2015	MTS Plus Nurul Iman Kota Kupang
2015-2018	MAN Model Kota Kupang
2018-2022	Universitas Muhammadiyah Malang
2022-2025	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang